

# ANALISIS STRATEGIS

—  
**BUKU I**



MASTER PLAN SMART CITY  
KABUPATEN TAPIN

DISUSUN OLEH  
TIM TEKNIS SMART CITY TAPIN



# DAFTAR ISI

|   |    |
|---|----|
| DAFTAR ISI                                  | 2  |
| BAB I                                       | 5  |
| A. Pengantar                                | 6  |
| 1. Luas Batas Administrasi                  | 6  |
| 2. Letak dan Kondisi Geografis              | 7  |
| 3. Topografi                                | 7  |
| 4. Hidrologi                                | 9  |
| 5. Klimatologi                              | 9  |
| 6. Penggunaan Lahan                         | 10 |
| 6.1. Kawasan Lindung                        | 10 |
| 6.1.1. Kawasan Hutan Lindung                | 10 |
| 6.1.2. Kawasan yang Memberikan Perlindungan | 10 |
| 6.1.3. Kawasan Perlindungan Setempat        | 10 |
| 6.1.4. Kawasan Cagar Budaya                 | 11 |
| 6.1.5. Kawasan Rawan Bencana                | 12 |
| 6.1.6. Kawasan Lindung Lainnya              | 12 |
| 6.2. Kawasan Budidaya                       | 12 |
| 6.2.1. Kawasan Peruntukan Hutan Produksi    | 12 |
| 6.2.2. Kawasan Peruntukan Pertanian         | 13 |
| 6.2.3. Kawasan Peruntukan Perikanan         | 16 |
| 6.2.4. Kawasan Peruntukan Pertambangan      | 17 |
| 6.2.5. Kawasan Peruntukan Permukiman        | 20 |
| 6.2.6. Kawasan Peruntukan Permukiman        | 21 |
| 6.2.7. Kawasan Peruntukan Industri          | 22 |
| 6.2.8. Kawasan Peruntukan Pariwisata        | 22 |
| 6.2.9. Kawasan Peruntukan Lainnya           | 23 |
| 6.3. Jenis Tanah                            | 25 |
| 6.4. Kemampuan Tanah                        | 26 |
| 6.5. Wilayah Rawan Bencana                  | 26 |
| B. Analisis Masa Depan                      | 26 |
| 1. Pertumbuhan PDRB                         | 26 |

|  |           |
|--|-----------|
| 2. Perkembangan Inflasi Daerah   | 30        |
| Keterjangkauan Harga   | 31        |
| Ketersediaan Pasokan   | 31        |
| Kelancaran Distribusi  | 32        |
| Komunikasi Efektif   | 32        |
| 3. PDRB per Kapita   | 32        |
| 4. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)                                    | 34        |
| 5. Analisis Tren dan Perubahan atau Perkembangan Kota                  | 36        |
| 6. Analisis Perilaku, Harapan Masyarakat dan <i>Stakeholder</i> Daerah | 41        |
| 7. Analisis Daya Saing Kota  | 46        |
| 8. Analisis Kelembagaan dan Pemerintah Daerah                          | 49        |
| <b>BAB II ANALISIS KESIAPAN DAERAH</b>                                 | <b>54</b> |
| A. Struktur  | 55        |
| 1. Sumber Daya Manusia   | 55        |
| 2. Birokrasi   | 56        |
| 3. Anggaran  | 57        |
| B. Infrastruktur   | 61        |
| 1. Fisik   | 61        |
| 2. Sosial  | 61        |
| 3. Digital   | 62        |
| C. Suprastruktur   | 62        |
| 1. Peraturan Daerah  | 62        |
| a. <i>Smart Governance</i>   | 62        |
| b. <i>Smart Branding</i>   | 62        |
| c. <i>Smart Economy</i>  | 62        |
| d. <i>Smart Living</i>   | 63        |
| e. <i>Smart Society</i>  | 63        |
| f. <i>Smart Environment</i>  | 63        |
| 2. Kelembagaan   | 63        |
| <b>BAB III ANALISIS GAP</b>  | <b>70</b> |
| Analisis SWOT dan Kesenjangan  | 71        |
| 1. Analisis SWOT dan Kesenjangan <i>Smart Governance</i>               | 71        |
| 2. Analisis SWOT dan Kesenjangan <i>Smart Branding</i>                 | 72        |

|   |   |    |
|---|---|----|
| 3.  | Analisis SWOT dan Kesenjangan <i>Smart Economy</i>    | 74 |
| 4.  | Analisis SWOT dan Kesenjangan <i>Smart Living</i>     | 75 |
| 5.  | Analisis SWOT dan Kesenjangan <i>Smart Society</i>    | 76 |
| 6.  | Analisa SWOT dan Kesenjangan <i>Smart Environment</i> | 78 |
| BAB IV ANALISIS VISI PEMBANGUNAN SMART CITY |   | 80 |
| A.  | Visi dan Sasaran <i>Smart City</i>                    | 81 |
| B.  | Strategi Pembangunan <i>Smart City</i>                | 82 |
| 1.  | <i>Smart Governance</i>                               | 82 |
| 2.  | <i>Smart Branding</i>                                 | 82 |
| 3.  | <i>Smart Economy</i>                                  | 82 |
| 4.  | <i>Smart Living</i>                                   | 83 |
| 5.  | <i>Smart Society</i>                                  | 83 |
| 6.  | <i>Smart Environment</i>                              | 83 |
| Referensi                                   |   | 84 |

# **BAB I**

## **ANALISIS MASA DEPAN**

## A. Pengantar

### 1. Luas Batas Administrasi

Kabupaten Tapin pada awalnya merupakan bagian dari Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang kemudian memisahkan diri pada Tahun 1965. Kabupaten Tapin dibentuk dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan. Berdasarkan peraturan tersebut Kabupaten Tapin berkedudukan di Rantau dan terdiri dari 6 Kecamatan, yaitu Kecamatan Tapin Utara, Tapin Selatan, Tapin Tengah, Binuang, Candi Laras Utara dan Candi Laras Selatan.

Kabupaten Tapin mempunyai batas-batas wilayah administrasi sebagai berikut:

- Sebelah Timur = Kabupaten Banjar
- Sebelah Barat = Kabupaten Barito Kuala
- Sebelah Selatan = Kabupaten Banjar
- Sebelah Utara = Kabupaten Hulu Sungai Selatan

Kabupaten Tapin mempunyai luas wilayah 2.174,95 km<sup>2</sup>, yang merupakan 4,23% dari luas wilayah Provinsi Kalimantan Selatan. Pada Tahun 2021 Kabupaten Tapin mempunyai 12 kecamatan, data selengkapnya dapat dilihat pada Tabel berikut:

**Tabel 1.** Luas Wilayah Kabupaten Tapin.


| Kecamatan              | Ibu Kota Kecamatan     | Jumlah Desa | Jumlah Kelurahan | Luas Area (Km <sup>2</sup> ) |
|------------------------|------------------------|-------------|------------------|------------------------------|
| Binuang                | Binuang                | 8           | 3                | 132,39                       |
| Hatungun               | Hatungun               | 8           | 0                | 95,60                        |
| Tapin Selatan          | Tambarangan            | 10          | 1                | 153,44                       |
| Salam Babaris          | Salam Babaris          | 6           | 0                | 72,80                        |
| Tapin Tengah           | Pematang Karangan Hulu | 17          | 0                | 309,56                       |
| Bungur                 | Bungur                 | 12          | 0                | 91,26                        |
| Piani                  | Miawa                  | 8           | 0                | 200,09                       |
| Lokpaikat              | Lokpaikat              | 8           | 1                | 93,89                        |
| Tapin Utara            | Rangda Malingkung      | 12          | 4                | 32,34                        |
| Bakarangan             | Bakarangan             | 12          | 0                | 62,57                        |
| Candi Laras Selatan    | Baringin               | 12          | 0                | 249,61                       |
| Candi Laras Utara      | Margasari Ilir         | 13          | 0                | 681,40                       |
| <b>Kabupaten Tapin</b> |                        | <b>126</b>  | <b>9</b>         | <b>2.174,95</b>              |

Sumber: Kabupaten Tapin Dalam Angka Tahun 2021

## 2. Letak dan Kondisi Geografis

Secara geografis Kabupaten Tapin terletak diantara 2011'40" – 3011'50" Lintang Selatan dan 11404'27" – 11503'20" Bujur Timur. Posisi Kabupaten Tapin dalam konstelasi wilayah Provinsi Kalimantan Selatan sangat strategis karena di bagian Timur terletak pada jalur arteri primer yang menghubungkan Provinsi Kalimantan Selatan dan Provinsi Kalimantan Timur. Sedangkan bagian Barat terletak pada jalur arteri primer yang menghubungkan Provinsi Kalimantan Selatan dan Provinsi Kalimantan Tengah. Selain itu Kabupaten Tapin merupakan pintu gerbang menuju kawasan yang dinamakan Banua Enam.

Peta orientasi Kabupaten Tapin terhadap Provinsi Kalimantan Selatan dan batas administrasi Kabupaten Tapin dapat dilihat pada peta di bawah ini:



**Gambar 1.** Peta Administrasi Kabupaten Tapin

Sumber: Kabupaten Tapin Dalam Angka Tahun 2021.

## 3. Topografi

Kabupaten Tapin sebagian besar terletak pada ketinggian antara 0-7 M yang meliputi 67,34% dari luas wilayah. Berdasarkan ketinggiannya, wilayah Kabupaten Tapin dapat dibagi menjadi dua bagian wilayah, yaitu:

1. Wilayah yang merupakan dataran tinggi yang antara lain meliputi wilayah sebagian Kecamatan Piani dan sebagian Kecamatan Binuang.

2. Wilayah yang merupakan dataran rendah yang antara lain meliputi wilayah sebagian Kecamatan Binuang, sebagian Kecamatan Piani, Kecamatan Tapin Selatan, Tapin Tengah, Kecamatan Tapin Utara, Bungur, Lokpaikat, Bakarangan, Candi Laras Selatan, dan Candi Laras Utara.

**Tabel 2.** Luas Wilayah Menurut Kelas Ketinggian di Kabupaten Tapin.

| Kecamatan   | Kelas Ketinggian (m/dpl) |         |           |            |            |         | Jumlah (ha) |
|-------------|--------------------------|---------|-----------|------------|------------|---------|-------------|
|             | 0-7 m                    | >7-25 m | >25-100 m | >100-150 m | >150-500 m | > 500 m |             |
| Binuang     | 8,258                    | 3,911   | 940       | 130        | 0          | 0       | 13,239      |
| Hatungun    | 0                        | 0       | 3,344     | 4,093      | 2,123      | 0       | 9,560       |
| Tapsel      | 6,566                    | 2,975   | 5,803     | 0          | 0          | 0       | 15,344      |
| Salba       | 0                        | 0       | 6,411     | 869        | 0          | 0       | 7,280       |
| Tapteng     | 29,552                   | 1,404   | 0         | 0          | 0          | 0       | 30,956      |
| Bungur      | 0                        | 3,747   | 4,182     | 1,197      | 0          | 0       | 9,126       |
| Piani       | 0                        | 0       | 3,640     | 7,260      | 6,488      | 2,621   | 20,009      |
| Lokpaikat   | 1,854                    | 3,495   | 3,719     | 321        | 0          | 0       | 9,389       |
| Tapin Utara | 867                      | 2,143   | 224       | 0          | 0          | 0       | 3,234       |
| Bakarangan  | 6,257                    | 0       | 0         | 0          | 0          | 0       | 6,257       |
| CLS         | 24,961                   | 0       | 0         | 0          | 0          | 0       | 24,961      |
| CLU         | 68,140                   | 0       | 0         | 0          | 0          | 0       | 68,140      |
| Jumlah      | 146,455                  | 17,675  | 28,263    | 13,870     | 8,611      | 2,621   | 217,495     |
| Persentase  | 67.34%                   | 8.13%   | 12.99%    | 6.38%      | 3.96%      | 1.21%   | 100.00%     |

Sumber: Kabupaten Tapin Dalam Angka Tahun 2021.

Lahan di Kabupaten Tapin sebagian besar termasuk datar. Sekitar 82% dari seluruh wilayah Kabupaten Tapin merupakan lahan dengan kemiringan 0-2%. Wilayah yang agak bergelombang dengan kemiringan lebih dari 2% meliputi sekitar 18% dari luas wilayah.

**Tabel 3.** Luas Wilayah Menurut Kelas Lereng di Kabupaten Tapin.

| Kecamatan   | Kelas Lereng/Kemiringan |       |        |         |         |       | Jumlah (ha) |
|-------------|-------------------------|-------|--------|---------|---------|-------|-------------|
|             | 0-2%                    | >2-8% | >8-15% | >15-25% | >25-40% | >40%  |             |
| Binuang     | 12,915                  | 0     | 0      | 30      | 294     | 0     | 13,239      |
| Hatungun    | 0                       | 264   | 6,070  | 2,110   | 250     | 860   | 9,560       |
| Tapsel      | 15,184                  | 160   | 0      | 0       | 0       | 0     | 15,344      |
| Salba       | 4,854                   | 576   | 730    | 500     | 160     | 460   | 7,280       |
| Tapteng     | 30,956                  | 0     | 0      | 0       | 0       | 0     | 30,956      |
| Bungur      | 5,476                   | 0     | 0      | 2,780   | 440     | 430   | 9,126       |
| Piani       | 0                       | 1,090 | 3,510  | 8,909   | 2,360   | 4,140 | 20,009      |
| Lokpaikat   | 7,369                   | 250   | 860    | 580     | 330     | 0     | 9,389       |
| Tapin Utara | 3,234                   | 0     | 0      | 0       | 0       | 0     | 3,234       |
| Bakarangan  | 6,257                   | 0     | 0      | 0       | 0       | 0     | 6,257       |
| CLS         | 24,961                  | 0     | 0      | 0       | 0       | 0     | 24,961      |
| CLU         | 68,140                  | 0     | 0      | 0       | 0       | 0     | 68,140      |
| Jumlah      | 179,346                 | 2,340 | 11,170 | 14,909  | 3,840   | 5,890 | 217,495     |
| Persentase  | 82.46%                  | 1.08% | 5.14%  | 6.85%   | 1.76%   | 2.71% | 100.00%     |

Sumber: Kabupaten Tapin Dalam Angka Tahun 2021.



#### **4. Hidrologi**

Kondisi hidrologi di wilayah Tapin dipengaruhi oleh Sungai Negara (beserta anak-anak sungai) yang merupakan anak Sungai Barito dan Sungai Tapin (beserta anak-anak sungai). Sungai Negara beserta anak sungainya yaitu Sungai Muning mengalir melalui wilayah bagian barat Kabupaten Tapin, seperti pada Kecamatan Candi Laras Utara, Candi Laras Selatan serta sebagian Kecamatan Tapin Tengah. Sedangkan Sungai Tapin mengalir dari bagian timur hingga barat wilayah Kabupaten Tapin melalui Kecamatan Piani, Kecamatan Bungur, Kota Rantau, Kecamatan Tapin Utara serta Kecamatan Bakarangan. Kondisi hidrologi khas wilayah Kabupaten Tapin adalah rawa. Luas rawa di wilayah Kabupaten Tapin (berdasarkan perhitungan secara digital) relatif luas yaitu seluas 28.243,313 hektar. Sebagian besar rawa yang ada di wilayah Kabupaten Tapin berada di Kecamatan Candi Laras Utara, Candi Laras Selatan, Bakarangan serta Tapin Tengah.

Kondisi hidrologi juga tidak bisa dilepaskan dari kondisi drainase tanah yang ada wilayah Kabupaten Tapin. Hampir sebagian besar wilayah Kabupaten Tapin tergenang secara permanen yaitu berupa rawa dengan luas wilayah sekitar 24.715,24 hektar atau 11,36% dari total luas wilayah Kabupaten Tapin. Wilayah yang tidak pernah tergenang air seluas 192.779,76 hektar atau sekitar 88,64% dari total luas wilayah Kabupaten Tapin.

Berdasarkan kondisi lereng dan topografi di wilayah Kabupaten Tapin mempunyai tingkat bahaya erosi relatif kecil. Daerah dengan tingkat bahaya erosi sedang sampai tinggi hanya seluas 19.727 hektar atau setara 9% total luas wilayah Kabupaten Tapin. Hal ini menunjukkan secara alami kondisi fisik permukaan tanah di Kabupaten Tapin relatif baik.

#### **5. Klimatologi**

Curah hujan merupakan salah satu indikator wilayah untuk mengetahui kondisi tanah dalam suatu wilayah. Keadaan cuaca ini banyak mempengaruhi semua kegiatan pembangunan, baik yang berhubungan langsung dengan kegiatan yang bersangkutan dengan wadah pembangunan itu sendiri yang berupa tanah. Tercatat curah hujan rata-rata berkisar antara 10,40-22,08 mm/hari dimana rata-rata curah hujan terendah pada bulan Januari dan tertinggi pada bulan April.

Kelembaban udara dan temperatur dipengaruhi oleh ketinggian dan jarak dari permukaan air laut. Rata-rata temperatur udara sebesar 28 -32°C. Rata-rata suhu terendah pada bulan Februari, April, Juni, Juli, Agustus, September, November, dan Desember. Adapun rata-rata suhu tertinggi pada bulan Maret. Rata-rata kelembaban udara berkisar antara 68,4 – 85,2%. Rata-rata kelembaban terendah pada bulan Oktober, dan rata-rata kelembaban tertinggi pada Desember.

## **6. Penggunaan Lahan**

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 10 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kabupaten Tapin 2014-2034, Kabupaten Tapin memiliki rencana pola ruang terdiri dari:

### **6.1. Kawasan Lindung**

Kawasan Lindung meliputi:

#### **6.1.1. Kawasan Hutan Lindung**

Kawasan hutan lindung seluas kurang lebih 11.362 (sebelas ribu tiga ratus enam puluh dua) hektar berada di Kecamatan Piani, Kecamatan Lokpaikat dan Kecamatan Hatungan.

#### **6.1.2. Kawasan yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan di Bawahnya**

Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya berupa kawasan resapan air:

- a. Kecamatan Salam Babaris;
- b. Kecamatan Hatungan;
- c. Hulu Sungai Tapin meliputi:
  - Kecamatan Piani;
  - Kecamatan Bungur; dan
  - Kecamatan Tapin Utara.
- d. Hulu Sungai Negara meliputi:
  - Kecamatan Candi Laras Utara; dan
  - Kecamatan Candi Laras Selatan.

#### **6.1.3. Kawasan Perlindungan Setempat**

Kawasan perlindungan setempat terdiri atas:

1. Kawasan Sempadan Sungai
  - Kecamatan Bakarangan seluas kurang lebih 258 (dua ratus lima puluh delapan) hektar;
  - Kecamatan Bungur seluas kurang lebih 548 (lima ratus empat puluh delapan) hektar;
  - Kecamatan Piani seluas kurang lebih 843 (delapan ratus empat puluh tiga) hektar;
  - Kecamatan Tapin Utara seluas kurang lebih 165 (seratus enam puluh lima) hektar;
  - Kecamatan Binuang seluas kurang lebih 40 (empat puluh) hektar;

- Kecamatan Candi Laras Selatan seluas kurang lebih 879 (delapan ratus tujuh puluh sembilan) hektar; dan
  - Kecamatan Candi Laras Utara seluas kurang lebih 840 (delapan ratus empat puluh) hektar.
2. Kawasan Sekitar Danau dan Waduk
    - Danau Lokpaikat di Kecamatan Lokpaikat;
    - Waduk Tapin di Kecamatan Piani; dan
    - Waduk Tapin di Kecamatan Bungur.
  3. Kawasan Sekitar Mata Air
    - Mata air di Desa Hatungan, Desa Batu Hapu, Desa Gunung Ulin, Desa Kembang Kuning, dan Kecamatan Binuang;
    - Mata air di Desa Baramban, Desa Bagandah, Desa Batu Ampar, Desa Harakit, Desa Balawaian, Desa Batung-Lapin, Desa Miawa, Desa Gunung Barung, Desa Buni'in Kecamatan Piani;
    - Mata air di Desa Rantau Bujur, Desa Hangui, Desa Linuh, Desa Limpana, Kecamatan Bungur; dan mata air di Desa Matang Batas, Desa Asam Randah, Desa Bagak, Sarang Burung Tungkap Kecamatan Hatungun.

kawasan dengan radius sekurang kurangnya 200 (dua ratus) meter di lokasi hulu sungai dan mata air.
  4. Ruang Terbuka Hijau (RTH) Perkotaan
 

Ruang Terbuka Hijau (RTH) yaitu berbentuk satu hamparan, jalur, atau kombinasi dari bentuk hamparan dan jalur, serta didominasi tumbuhan, terdapat di kawasan perkotaan yang ada di Kabupaten dengan ketentuan luas minimal 30 (tiga puluh) % dari luas kawasan perkotaan yang terdiri atas 20 (dua puluh) % ruang terbuka hijau publik dan 10 (sepuluh) % ruang terbuka hijau privat.

#### **6.1.4. Kawasan Cagar Budaya**

Kawasan cagar budaya meliputi:

- a. Situs Candi Laras di Desa Candi Laras Kecamatan Candi Laras Utara;
- b. Masjid Al Mulkarramah di Desa Banua Halat Kecamatan Tapin Utara;
- c. Masjid Al Istiqamah di Desa Gadung Kecamatan Bakarangan;
- d. Makam Datu Sanggul di Desa Tatakan Kecamatan Tapin Selatan;
- e. Rumah Adat Banjar Bubungan Tinggi Lawahan Kecamatan Tapin Selatan;
- f. Makam Datu Suban di Desa Tatakan Kecamatan Tapin Selatan;

- g. Makam Syech Salman Al-Farisi Desa Gadung Kecamatan Bakarangan;
- h. Makam Tasan Panyi di Kecamatan Tapin Utara;
- i. Masjid Baiturrahman di Desa Pandahan Kecamatan Tapin Tengah;
- j. Makam Datu Syarifah Aminah di Desa Binuang Kecamatan Binuang;
- k. Makam Haji Muhammad di Desa Batalas Kecamatan Candi Laras Utara;
- l. Makam Nursitiwana di Desa Pabaungan Kecamatan Candi Laras Selatan;
- m. Masjid An Nur di Desa Parigi Kecamatan Bakarangan;
- n. Makam HM. Sa'ad di Desa Kesumagiri Kecamatan Bungur;
- o. Makam Duta Nuraya di Desa Tatakan Kecamatan Tapin Selatan; dan
- p. Masjid Asura di Desa Labung Kecamatan Tapin Tengah.

#### **6.1.5. Kawasan Rawan Bencana**

Kawasan rawan bencana adalah kawasan yang berpotensi tinggi mengalami bencana alam terdiri atas:

- a. Kawasan rawan longsor
  - Kecamatan Bungur;
  - Kecamatan Piani; dan
  - Kecamatan Hatungun.
- b. Kawasan rawan banjir
  - Kecamatan Candi Laras Utara;
  - Kecamatan Candi Laras Selatan; dan
  - Kecamatan Tapin Tengah.

#### **6.1.6. Kawasan Lindung Lainnya**

Kawasan lindung lainnya berupa Kawasan Konservasi Perairan (KKP) daratan Bakarangan seluas kurang lebih 35 (tiga puluh lima) hektar di Kecamatan Bakarangan.

### **6.2. Kawasan Budidaya**

Kawasan budidaya terdiri atas:

#### **6.2.1. Kawasan Peruntukan Hutan Produksi**

##### **1. Hutan Produksi Tetap (HP)**

Hutan Produksi Tetap (HP) seluas kurang lebih 6.859 (enam ribu delapan ratus lima puluh sembilan) hektar meliputi:

- a. Kecamatan Bungur seluas kurang lebih 621 (enam ratus dua puluh satu) hektar;

- b. Kecamatan Piani seluas kurang lebih 2.999 (dua ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) hektar;
  - c. Kecamatan Lokpaikat seluas kurang lebih 2.653 (dua ribu enam ratus lima puluh tiga) hektar;
  - d. Kecamatan Hatungun seluas kurang lebih 1.030 (seribu tiga puluh) hektar.
2. Hutan Produksi Konversi (HPK)  
Hutan Produksi Konversi (HPK) seluas kurang lebih 7.292 (tujuh ribu dua ratus sembilan puluh dua) hektar berada di Kecamatan Candi laras Utara.
3. Hutan Produksi Terbatas (HPT)  
Hutan Produksi Terbatas (HPT) seluas kurang lebih 924 (sembilan ratus dua puluh empat) hektar berada di Kecamatan Hatungun.

#### **6.2.2. Kawasan Peruntukan Pertanian**

Kawasan peruntukan pertanian terdiri atas:

1. Kawasan Peruntukan Tanaman Pangan

Kawasan peruntukan tanaman pangan terdiri atas:

- a. Kawasan Pertanian Lahan Basah

Kawasan pertanian lahan basah seluas kurang lebih 64.098 (enam puluh empat ribu sembilan puluh delapan) hektar.

- b. Kawasan Pertanian Lahan Kering

Kawasan pertanian lahan kering seluas kurang lebih 8.281 (delapan ribu dua ratus delapan puluh satu) hektar yang terdiri dari lahan tegal/kebun ditambah lading/huma yang meliputi:

- Kecamatan Binuang seluas kurang lebih 1.297 (seribu dua ratus sembilan puluh tujuh) hektar;
- Kecamatan Bungur seluas kurang lebih 912 (sembilan ratus dua belas) hektar;
- Kecamatan Hatungun seluas kurang lebih 2.426 (dua ribu empat ratus dua puluh enam) hektar;
- Kecamatan Lokpaikat seluas kurang lebih 1.053 (seribu lima puluh tiga) hektar;
- Kecamatan Salam Babaris seluas kurang lebih 747 (tujuh ratus empat puluh tujuh) hektar;

- Kecamatan Tapin Selatan seluas kurang lebih 1.451 (seribu empat ratus lima puluh satu) hektar; dan
  - Kecamatan Tapin Utara seluas kurang lebih 394 (tiga ratus sembilan puluh empat) hektar.
- c. Kawasan Tanaman Pangan Berkelanjutan
- Kawasan peruntukan tanaman pangan yang akan ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) merupakan pertanian lahan basah yang akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan perundang undangan.
2. Kawasan Peruntukan Hortikultura
- Kawasan peruntukan hortikultura meliputi:
- a. Komoditas jeruk seluas 1.151 (seribu seratus lima puluh satu) hektar meliputi:
- Kecamatan Binuang seluas kurang lebih 81 (delapan puluh satu) hektar;
  - Kecamatan Tapin Selatan seluas kurang lebih 74 (tujuh puluh empat) hektar;
  - Kecamatan Salam Babaris seluas kurang lebih 49 (empat puluh sembilan) hektar;
  - Kecamatan Tapin Tengah seluas kurang lebih 39 (tiga puluh sembilan) hektar;
  - Kecamatan Bungur seluas kurang lebih 121 (seratus dua puluh satu) hektar;
  - Kecamatan Piani seluas kurang lebih 43 (empat puluh tiga) hektar;
  - Kecamatan Lokpaikat seluas kurang lebih 110 (seratus sepuluh) hektar;
  - Kecamatan Tapin Utara seluas kurang lebih 26 (dua puluh enam) hektar;
  - Kecamatan Bakarangan seluas kurang lebih 36 (tiga puluh enam) hektar;
  - Kecamatan Candi Laras Selatan seluas kurang lebih 294 (dua ratus sembilan puluh empat) hektar; dan
  - Kecamatan Candi Laras Utara seluas kurang lebih 278 (dua ratus tujuh puluh delapan) hektar.

- b. Komoditas pisang berada di Desa Asam Randah Kecamatan Hatungun; dan
  - c. Komoditas cabe besar berada di Desa Kaladan Kecamatan Candi Laras Utara.
3. Kawasan Peruntukan Peternakan
- Kawasan peruntukan peternakan diperuntukkan bagi kegiatan ternak besar, kecil dan unggas, tidak dikembangkan dalam bentuk padang penggembalaan ternak sehingga batasan lokasinya tidak dapat dipetakan secara tegas yang diarahkan secara terpadu dan terintegrasi bercampur dengan kawasan peruntukan pertanian dan perkebunan meliputi:
- a. Ternak besar dikembangkan secara berkelompok maupun individu tergabung dalam permukiman perdesaan, peruntukan pertanian dan perkebunan dalam arti luas meliputi:
    - Ternak sapi potong terdapat di Kecamatan Binuang, Kecamatan Hatungun, Kecamatan Tapin Selatan, Kecamatan Salam Babaris, Kecamatan Bungur, Kecamatan Tapin Tengah, Kecamatan Bakarangan, Kecamatan Lokpaikat, Kecamatan Piani, dan Kecamatan Tapin Utara; dan
    - Ternak kerbau terdapat di Kecamatan Bungur, Kecamatan Tapin Tengah, Kecamatan Lokpaikat, Kecamatan Candi Laras Selatan, dan Kecamatan Candi Laras Utara.
  - b. Ternak kecil berupa ternak kambing dan domba dikembangkan secara berkelompok maupun individu tergabung dalam permukiman perdesaan, peruntukan pertanian dan perkebunan meliputi:
    - Kecamatan Binuang;
    - Kecamatan Hatungun;
    - Kecamatan Tapin Selatan;
    - Kecamatan Salam Babaris;
    - Kecamatan Bungur;
    - Kecamatan Piani; dan
    - Kecamatan Tapin Utara.
  - c. Ternak unggas dikembangkan dalam bentuk usaha ternak ayam ras, ayam buras dan itik diarahkan untuk tidak berdampingan langsung dengan kawasan permukiman, sebarannya meliputi:

- Kecamatan Bungur;
  - Kecamatan Tapin Tengah;
  - Kecamatan Bakarangan;
  - Kecamatan Lokpaikat;
  - Kecamatan Piani;
  - Kecamatan Candi Laras Selatan; dan
  - Kecamatan Candi Laras Utara; dan
  - Kecamatan Tapin Utara.
- d. Aneka ternak dikembangkan dalam bentuk usaha ternak kelinci dan burung puyuh dikembangkan secara berkelompok maupun individu di kawasan peruntukan permukiman, pertanian dan perkebunan meliputi:
- Kecamatan Binuang;
  - Kecamatan Hatungun;
  - Kecamatan Tapin Tengah; dan
  - Kecamatan Bakarangan.
- e. Kawasan pengembangan ternak terpadu dikembangkan secara berkelompok maupun individu di kawasan peruntukan permukiman, pertanian dan perkebunan meliputi:
- Kecamatan Tapin Tengah;
  - Kecamatan Bakarangan;
  - Kecamatan Lokpaikat; dan
  - Kecamatan Hatungun.
4. Kawasan Peruntukan Perkebunan
- Kawasan budidaya perkebunan seluas kurang lebih 94.422 (sembilan puluh empat ribu empat ratus dua puluh dua) hektar terdiri atas:
- a. Kawasan perkebunan besar;
  - b. Kawasan perkebunan rakyat.

### **6.2.3. Kawasan Peruntukan Perikanan**

1. Kawasan peruntukan perikanan di wilayah Kabupaten terdiri atas:
  - a. Kawasan peruntukan perikanan tangkap;
  - b. Kawasan peruntukan perikanan budidaya; dan
  - c. Kawasan pengolahan ikan.
2. Kawasan peruntukan perikanan tangkap terdapat di:
3. Kecamatan Candi Laras Selatan;



- a. Kecamatan Candi Laras Utara;
  - b. Kecamatan Bakarangan;
  - c. Kecamatan Tapin Tengah;
  - d. Kecamatan Tapin Selatan;
  - e. Kecamatan Tapin Utara;
  - f. Kecamatan Lokpaikat;
  - g. Kecamatan Binuang; dan
  - h. Kecamatan Bungur.
4. Kawasan peruntukan perikanan budidaya berupa kawasan budidaya kolam, keramba dan minapadi tersebar di seluruh kecamatan.
5. Kawasan pengolahan ikan meliputi:
- a. Kecamatan Candi Laras Selatan;
  - b. Kecamatan Candi Laras Utara; dan
  - c. Kecamatan Bakarangan.

#### **6.2.4. Kawasan Peruntukan Pertambangan**

1. Mineral logam meliputi:
  - a. Emas meliputi:
    - Desa Kelumpang Kecamatan Salam Babaris; dan
    - Desa Miawa Kecamatan Piani.
  - b. Mangan terdapat di Kecamatan Piani; dan
  - c. Besi terdapat di Kecamatan Piani.
2. Mineral bukan logam meliputi:
  - a. Intan berada di Desa Miawa Kecamatan Piani;
  - b. Kaolin meliputi:
    - Desa Tatakan Kecamatan Tapin Selatan;
    - Desa Bitahan Kecamatan Lokpaikat;
    - Desa Binderang Kecamatan Lokpaikat;
    - Desa Lokpaikat Kecamatan Lokpaikat; dan
    - Desa Salam Babaris Kecamatan Salam Babaris.
  - c. Batu lempung (clay, blay clay, fire clay) meliputi:
    - Desa Kambang Habang Kecamatan Salam Babaris;
    - Desa Pantai Cabe Kecamatan Salam Babaris;
    - Desa Pualamsari Kecamatan Binuang;
    - Desa Bungur Kecamatan Bungur;

- Desa Tambarangan Kecamatan Tapin Selatan;
  - Desa Sidodadi Kecamatan Lokpaikat.
- d. Batu gamping kapur meliputi:
- Desa Kambang Habang Kecamatan Salam Babaris;
  - Desa Batu Hapu Kecamatan Hatungun;
  - Desa Pualamsari Kecamatan Binuang;
  - Gunung Tarungin Kecamatan Hatungan;
  - Gunung Kapayang;
  - Gunung Batu Dinding Kecamatan Bungur;
  - Gunung Talikur Kecamatan Bungur;
  - Gunung Barung Kecamatan Piani;
  - Gunung Pulankapitu Kecamatan Piani;
  - Desa Beramban Kecamatan Piani;
  - Desa Talikur Kecamatan Bungur;
  - Desa Pantai walang Kecamatan Bungur;
  - Gunung Lampinit Kecamatan Bungur;
  - Sandar Kecamatan Salam Babaris;
  - Desa Batu Ampar Kecamatan Piani;
  - Desa Suato Kecamatan Tapin Selatan; dan
  - Desa Kambang Habang Kecamatan Salam Babaris.
- e. Batu pasir kuarsa meliputi:
- Desa Kambang Kuning Kecamatan Binuang;
  - Gunung Gambir Kecamatan Tapin Selatan;
  - Gunung Galumbang;
  - Desa Tungkap Kecamatan Binuang;
  - SidoMukti Kecamatan Hatungun;
  - Desa Suato Kecamatan Tapin Selatan;
  - Desa Tatakan Kecamatan Tapin Selatan;
  - Karang Nangka Kecamatan Hatungun;
  - Tungkap Kecamatan Binuang;
  - Desa Burakai Kecamatan Hatungun;
  - Desa Kambang Habang Kecamatan Salam Babaris;
  - Desa Sawang Kecamatan Tapin Selatan;
  - Desa Tampunang Hulu Kecamatan Bungur;

- Desa Banua Padang Kecamatan Bungur; dan
  - Desa Harapan Masa Kecamatan Bungur.
- f. Fosfat meliputi:
- Desa Beramban Kecamatan Piani;
  - Desa Talikur Kecamatan Piani;
  - Gunung Lampinit Kecamatan Bungur;
  - Kecamatan Piani; dan
  - Kecamatan Salam Babaris.
3. Batuan meliputi:
- a. Granit meliputi:
- Gunung Batu Dikalang Kecamatan Piani;
  - Gunung Karau Kecamatan Piani;
  - Gunung Datar Gatus Kecamatan Piani;
  - Gunung Hatalayang Kecamatan Piani;
  - Desa Harakit Kecamatan Piani;
  - Desa Batung Kecamatan Piani;
  - Desa Bagandah Kecamatan Piani;
  - Desa Belawaian Kecamatan Piani; dan
  - Desa Ranai Kecamatan Piani.
- b. Andesit meliputi:
- Gunung Bagak – Asam Randah Kecamatan Hatungun;
  - Gunung Batu Belawang;
  - Gunung Haripit Kecamatan Hatungun;
  - Gunung Batuago Kecamatan Hatungun;
  - Desa Hariaman Kecamatan Piani;
  - Desa Pipitak Jaya Kecamatan Piani; dan
  - Desa Sambung Makmur Kecamatan Piani;
- c. Marmer meliputi
- Gunung Talikur Kecamatan Piani; dan
  - Gunung Talikur Kecamatan Hatungun.
- d. Pasir meliputi:
- Desa Shabah Kecamatan Bungur;
  - Desa Tampunang Hilir Kecamatan Bungur;
  - Desa Timbung Kecamatan Bungur; dan

- Desa Banua Padang Hilir Kecamatan Bungur.
- e. Tanah urug meliputi:
  - Desa Parandakan Kecamatan Lokpaikat;
  - Desa Tatakan Kecamatan Tapin Selatan;
  - Desa Pulau Pinang Kecamatan Binuang;
  - Desa Karangan Putih Kecamatan Binuang;
  - Desa Bitahan Kecamatan Lokpaikat; dan
  - Desa Bataratat Kecamatan Lokpaikat.
- 4. Batu bara berada di Format Warukin dan Format Tanjung meliputi:
  - a. Kecamatan Binuang;
  - b. Kecamatan Tapin Selatan;
  - c. Kecamatan Bungur;
  - d. Kecamatan Salam Babaris; dan
  - e. Kecamatan Lokpaikat.
- 5. Kawasan pertambangan seluas kurang lebih 6.188 (enam ribu seratus delapan puluh delapan) hektar dengan memperhatikan kelestarian lingkungan lokasinya tersebar setelah mendapatkan perizinan serta sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **6.2.5. Kawasan Peruntukan Permukiman**

1. Kawasan peruntukan permukiman seluas kurang lebih 10.855 (sepuluh ribu delapan ratus lima puluh lima) hektar terdiri atas:
  - a. Permukiman perkotaan; dan
  - b. Permukiman perdesaan.
2. Permukiman perkotaan meliputi:
  - a. Permukiman baru skala besar yang dikembangkan meliputi:
    - Kecamatan Tapin Utara;
    - Kecamatan Binuang; dan
    - Kecamatan Candilaras Selatan.
  - b. Kawasan permukiman perkotaan diimbangi dengan tersedianya pusat pelayanan yang terkonsentrasi di sekitar perkotaan PKLp, PPK dan PPL meliputi:
    - Kecamatan Bakarangan;
    - Kecamatan Lokpaikat;
    - Kecamatan Bungur;

- Kecamatan Piani;
  - Kecamatan Salam Babaris;
  - Kecamatan Hatungun;
  - Kecamatan Tapin Selatan;
  - Kecamatan Tapin Tengah; dan
  - Kecamatan Candilaras Utara.
3. Permukiman perdesaan terdiri atas:
    - a. Kawasan permukiman perdesaan kegiatan pertanian yang menyebar di sekitar daerah pertanian meliputi seluruh desa di Kabupaten; dan
    - b. Kawasan permukiman perdesaan yang akan dikembangkan bersama kegiatan industri berbasis pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan.

#### **6.2.6. Kawasan Peruntukan Permukiman**

1. Kawasan peruntukan permukiman seluas kurang lebih 10.855 (sepuluh ribu delapan ratus lima puluh lima) hektar terdiri atas:
  - a. Permukiman perkotaan; dan
  - b. Permukiman perdesaan.
2. Permukiman perkotaan meliputi:
  - a. Permukiman baru skala besar yang dikembangkan meliputi:
    - Kecamatan Tapin Utara;
    - Kecamatan Binuang; dan
    - Kecamatan Candilaras Selatan.
  - b. Kawasan permukiman perkotaan diimbangi dengan tersedianya pusat pelayanan yang terkonsentrasi di sekitar perkotaan PKLp, PPK dan PPL meliputi:
    - Kecamatan Bakarangan;
    - Kecamatan Lokpaikat;
    - Kecamatan Bungur;
    - Kecamatan Piani;
    - Kecamatan Salam Babaris;
    - Kecamatan Hatungun;
    - Kecamatan Tapin Selatan;
    - Kecamatan Tapin Tengah; dan
    - Kecamatan Candi Laras Utara.

3. Permukiman perdesaan terdiri atas:
  - a. Kawasan permukiman perdesaan kegiatan pertanian yang menyebar di sekitar daerah pertanian meliputi seluruh desa di Kabupaten; dan
  - b. Kawasan permukiman perdesaan yang akan dikembangkan bersama kegiatan industri berbasis pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan.

#### **6.2.7. Kawasan Peruntukan Industri**

1. Kawasan industri besar seluas 1.540 (seribu lima ratus empat puluh) hektar di Kecamatan Candi Laras Utara.
2. Kawasan industri menengah meliputi:
  - a. Industri minyak Kelapa Sawit meliputi:
    - Kecamatan Candi Laras Utara; dan
    - Kecamatan Candi Laras Selatan.
  - b. Industri pengolahan karet crumb rubber di Kecamatan Tapin Selatan; dan
  - c. Industri briket batu bara di Kecamatan Tapin Selatan.
3. Kawasan industri kecil dan mikro meliputi:
  - a. Kerajinan keramik di Desa Tatakan Kecamatan Tapin Selatan;
  - b. Agro-industri di Kecamatan Candilaras Utara dan Kecamatan Candilaras Selatan;
  - c. Sentra industri kecil di Kecamatan Binuang;
  - d. Industri perikanan terbatas di Kecamatan Candilaras Utara; dan
  - e. Industri non polutan di Kecamatan Binuang dan Kecamatan Candi Laras Selatan.
4. Kawasan industri tertentu untuk industri besar, industri menengah dan skala mikro, kecil dapat didirikan terpadu dengan kawasan permukiman dengan memenuhi persyaratan pengelolaan lingkungan serta sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **6.2.8. Kawasan Peruntukan Pariwisata**

1. Kawasan peruntukan pariwisata di wilayah kabupaten terdiri atas:
  - a. Kawasan peruntukan pariwisata alam;
  - b. Kawasan peruntukan pariwisata budaya; dan
  - c. Kawasan peruntukan pariwisata buatan.
2. Kawasan peruntukan pariwisata alam meliputi:
  - a. Wisata alam Rute Miawa Loksado di Kecamatan Piani;

- b. Wisata alam Binuang di Kecamatan Binuang;
  - c. Wisata alam Pandahan di Kecamatan Tapin Tengah;
  - d. Wisata alam air terjun Hangui di Kecamatan Bungur;
  - e. Wisata alam air terjun Mandian Junit di Kecamatan Piani;
  - f. Wisata alam air terjun Durian Takah di Kecamatan Piani;
  - g. Wisata alam Paranginan Ratu di Kecamatan Lokpaikat;
  - h. Wisata alam Gunung Lampinit di Kecamatan Bungur;
  - i. Wisata alam Gunung Bilanang di Kecamatan Bungur;
  - j. Wisata alam Tirta Sungai Margasari di Kecamatan Candi laras Selatan dan Kecamatan Candi Laras Utara;
  - k. Wisata Goa Batu Hapu di Kecamatan Binuang; dan
  - l. Wisata Goa Baramban di Kecamatan Piani.
3. Kawasan peruntukan pariwisata budaya terdiri atas:
- a. Kawasan wisata budaya:
    - Perahu naga di Kecamatan candi laras Utara;
    - Maayun anak di Kecamatan Tapin Utara;
    - Situs candi Laras di Kecamatan Candi Laras Selatan; dan
    - Aruh ganal di Kecamatan Piani.
  - b. Kawasan wisata religius:
    - Makam Datu Sanggul di Kecamatan Tapin Selatan;
    - Makam Syekh Salman Al Farisi di Kecamatan Bakarangan; dan
    - Majelis ta'lim di Kecamatan Tapin Tengah.
  - c. Kawasan peruntukan pariwisata buatan terdiri atas wisata agro SMK Negeri I Tapin di Kecamatan Tapin Selatan dan kerajinan anyaman di kecamatan Candi Laras Selatan.

#### **6.2.9. Kawasan Peruntukan Lainnya**

- 1. Kawasan peruntukan lainnya, meliputi:
  - a. Kawasan peruntukan fasilitas penunjang permukiman;
  - b. Kawasan perdagangan dan jasa; dan
  - c. Kawasan pertahanan dan keamanan.
- 2. Kawasan peruntukan fasilitas penunjang permukiman terdiri atas:
  - a. Fasilitas perkantoran pemerintahan meliputi:
    - Fasilitas perkantoran pemerintahan skala wilayah Kabupaten yang tersebar di Kawasan Perkotaan Rantau Baru;

- Fasilitas perkantoran pemerintahan skala kecamatan yang tersebar di Kawasan Perkotaan Ibukota Kecamatan; dan
  - Fasilitas perkantoran pemerintahan skala desa/kelurahan yang tersebar di tiap pusat-pusat desa (Kelurahan).
- b. Fasilitas pendidikan meliputi:
- Fasilitas pendidikan tinggi Salman Al-Farisi berada di Kecamatan Tapin Selatan;
  - Fasilitas pendidikan menengah meliputi SMP, SMA dan sejenisnya mempertahankan fasilitas yang telah ada dan menambah fasilitas sesuai ketentuan jumlah penduduk pendukung; dan
  - Fasilitas pendidikan dasar mempertahankan fasilitas yang telah ada dan menambah fasilitas sesuai ketentuan jumlah penduduk pendukung.
- c. Fasilitas kesehatan meliputi:
- Fasilitas kesehatan pelayanan wilayah tersebar di Kawasan Perkotaan Rantau Baru, Margasari Baru, dan Binuang Baru;
  - Fasilitas kesehatan skala pelayanan kecamatan mempertahankan fasilitas yang telah ada dan menambah fasilitas sesuai ketentuan jumlah penduduk pendukung.
- d. Fasilitas peribadatan dikembangkan dengan mempertahankan fasilitas peribadatan yang telah ada yang tersebar di seluruh kecamatan di wilayah kabupaten dan pengembangan fasilitas peribadatan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan jumlah penduduk pendukung;
- e. Fasilitas rekreasi dan olah raga meliputi:
- Taman-Taman Kota sebagai bagian dari ruang terbuka hijau kota terdiri atas taman lingkungan perumahan, taman skala RT/RW, taman skala desa, taman skala kecamatan dan taman skala kota;
  - Lapangan umum atau lapangan olahraga skala RT/RW, skala desa, skala kecamatan dan skala kabupaten atau skala kota;
  - Lapangan olah raga skala kecil seperti lapangan sepak bola, *volley*, basket, bulu tangkis, futsal, tenis dan lainnya tersebar di dalam kawasan permukiman; dan
  - Stadion Mini Binuang di Kecamatan Binuang;
  - Stadion Internasional Binuang di Kecamatan Binuang;



- Sirkuit Balipat di Kecamatan Binuang;
  - Lapangan Tenis Indoor di Kecamatan Binuang;
  - Stadion Datu Muning di Kecamatan Tapin Utara;
  - Gedung Sultan Kuning di Kecamatan Tapin Utara; dan
  - Sirkuit Tebing Tinggi di Kecamatan Bungur.
3. Kawasan fasilitas perdagangan dan jasa meliputi:
- a. Fasilitas perdagangan dan jasa skala pelayanan wilayah seperti pasar wilayah, pusat pertokoan, atau perdagangan modern diarahkan tersebar di:
    - Kawasan Rantau Baru;
    - Kawasan Margasari Baru;
    - Kawasan Binuang Baru; dan
    - Kawasan Pelabuhan Sungai Puting.
  - b. Fasilitas perdagangan dan jasa skala pelayanan kecamatan seperti pasar kecamatan, kelompok pertokoan, maupun perdagangan modern skala kecamatan tersebar di kawasan perkotaan berfungsi PPK atau kawasan perdesaan berfungsi PPL; dan
  - c. Fasilitas perdagangan dan jasa skala pelayanan lokal seperti pasar desa, kelompok pertokoan tersebar di tiap desa atau tiap lingkungan permukiman.
4. Kawasan pertahanan dan keamanan terdiri atas:
- a. Kawasan Militer Angkatan Darat berada di Desa Bitahan Kecamatan Lokpaikat;
  - b. Komando Rayon Militer tersebar di wilayah Kabupaten; dan
  - c. Kawasan Kepolisian meliputi: Kepolisian Resort berada di Desa Bitahan Kecamatan Lokpaikat dan Kepolisian Sektor tersebar di wilayah Kabupaten.

### **6.3. Jenis Tanah**

Jenis Tanah di Kabupaten Tapin terdiri dari *organosol gleyhumus*, sebesar 73,50 % sebagian besar terletak di Kecamatan Candi Laras Utara, Candi Laras Selatan, Binuang, Tapin Selatan dan Tapin Tengah; podsolik merah kuning, sebesar 18,23 % sebagian besar terletak di Kecamatan Piani, Bungur, Tapin Selatan dan Lokpaikat; alluvial, sebesar 5,7 % sebagian besar terletak di Kecamatan Binuang, Tapin Selatan, Lokpaikat dan Tapin Utara; serta kompleks podsolik merah kuning, Litosol, Latosol sebesar 2,57 % terletak di Kecamatan Piani.

#### **6.4. Kemampuan Tanah**

Seluruh Kecamatan di Kabupaten Tapin kecuali Kecamatan Tapin Utara tanahnya mempunyai tekstur sedang, yang berarti tanah di wilayah ini relatif mudah diolah dan baik untuk usaha pertanian. Sebagian besar (sekitar 88%) diantaranya merupakan tanah dengan tekstur sedang, 0,45% bertekstur kasar yang terdapat di sebagian Kecamatan Binuang, Tapin Selatan, Tapin Utara, Lokpaikat, Bungur dan Piani. Tanah dengan tekstur halus terdapat di seluruh kecamatan di Kabupaten Tapin.

Kedalaman efektif tanah berhubungan dengan kemungkinan perkembangan akar tanaman yang ada di atasnya. Semakin besar kedalaman efektif tanah, umumnya semakin baik bagi usaha pertanian.

Kedalaman efektif tanah di Kabupaten Tapin sebagian besar lebih dari 30 cm. Bahkan sekitar 85% diantaranya mempunyai kedalaman > 90 cm terdapat di seluruh kecamatan, dan tidak ada yang mempunyai kedalaman < 30 cm. Dengan demikian, ditinjau dari kedalaman tanah, Kabupaten Tapin mempunyai potensi yang relatif baik.

#### **6.5. Wilayah Rawan Bencana**

Kawasan rawan bencana adalah kawasan yang berpotensi tinggi mengalami bencana alam terdiri atas:

1. Kawasan rawan longsor; dan
2. kawasan rawan banjir.

Kawasan rawan longsor meliputi:

1. Kecamatan Bungur;
2. Kecamatan Piani; dan
3. Kecamatan Hatungun.

Kawasan rawan banjir meliputi:

1. Kecamatan Candi Laras Utara;
2. Kecamatan Candi Laras Selatan; dan
3. Kecamatan Tapin Tengah

## **B. Analisis Masa Depan**

### **1. Pertumbuhan PDRB**

Pada bidang pembangunan ekonomi, salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi perekonomian secara makro adalah data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

Terdapat 2 (dua) jenis penilaian produk domestik regional bruto (PDRB) dibedakan dalam dua jenis penilaian yaitu atas dasar harga berlaku (ADHB) dan atas dasar harga konstan (ADHK).

Laju pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator makro untuk melihat kinerja perekonomian riil di suatu wilayah. Laju pertumbuhan ekonomi dihitung berdasarkan PDRB Atas Dasar Harga Konstan. Pertumbuhan ekonomi dapat dipandang sebagai pertambahan jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh semua sektor kegiatan ekonomi yang ada di suatu wilayah selama kurun waktu satu tahun. Pertumbuhan ekonomi juga merupakan suatu gambaran dari peningkatan pendapatan yang berakibat pada peningkatan kemakmuran dan taraf hidup. Berikut adalah angka PDRB Kabupaten Tapin Tahun 2017 - 2021 Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dan Atas Dasar Harga Konstan (ADHK).

**Tabel 4.** Distribusi PDRB Kabupaten Tapin Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2017-2021.

|   | Lapangan Usaha/Industry  | 2017       | 2018       | 2019       | 2020*      | 2021**     |
|---|--|------------|------------|------------|------------|------------|
|   | (1)  | (2)        | (3)        | (4)        | (5)        | (6)        |
| A   | Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan/Agriculture, Forestry and Fishing  | 21,88      | 20,54      | 21,06      | 20,45      | 18,93      |
| B   | Pertambangan dan Penggalian/Mining and Quarrying   | 27,81      | 28,62      | 27,18      | 26,64      | 28,45      |
| C   | Industri Pengolahan/Manufacturing  | 7,03       | 6,83       | 6,81       | 6,65       | 6,82       |
| D   | Pengadaan Listrik dan Gas/Electricity and Gas  | 0,09       | 0,10       | 0,10       | 0,11       | 0,11       |
| E   | Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang/Water supply, Sewerage, Waste Management and Remediation Activities       | 0,32       | 0,32       | 0,32       | 0,32       | 0,31       |
| F   | Konstruksi/Construction  | 5,66       | 5,71       | 5,82       | 5,85       | 5,85       |
| G   | Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor/Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles and Motorcycles | 9,86       | 10,17      | 10,58      | 10,80      | 10,63      |
| H   | Transportasi dan Pergudangan/Transportation and Storage  | 3,19       | 3,25       | 3,31       | 3,32       | 3,26       |
| I   | Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum/Accommodation and Food Service Activities   | 2,31       | 2,36       | 2,38       | 2,44       | 2,46       |
| J   | Informasi dan Komunikasi/Information and Communication   | 3,55       | 3,63       | 3,70       | 3,98       | 3,98       |
| K   | Jasa Keuangan dan Asuransi/Financial and Insurance Activities  | 1,15       | 1,18       | 1,23       | 1,30       | 1,27       |
| L   | Real Estat/Real Estate Activities  | 1,40       | 1,41       | 1,42       | 1,51       | 1,49       |
| M,N   | Jasa Perusahaan/Business Activities  | 0,12       | 0,12       | 0,12       | 0,12       | 0,12       |
| O   | Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib/Public Administration and Defence; Compulsory Social Security       | 7,70       | 7,72       | 7,83       | 8,08       | 7,84       |
| P   | Jasa Pendidikan/Education  | 5,16       | 5,24       | 5,28       | 5,44       | 5,42       |
| Q   | Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial/Human Health and Social Work Activities   | 1,84       | 1,85       | 1,88       | 1,99       | 2,10       |
| R,S,T,U   | Jasa lainnya/Other Services Activities   | 0,95       | 0,97       | 0,96       | 0,99       | 0,95       |
| <b>Produk Domestik Regional Bruto/Gross Regional Domestic Product</b> |  | <b>100</b> | <b>100</b> | <b>100</b> | <b>100</b> | <b>100</b> |

\* Angka sementara/Preliminary Figures

\*\* Angka sangat sementara/Very Preliminary Figures

Sumber: BPS Kabupaten Tapin Tahun 2021

**Tabel 5.** Pertumbuhan PDRB Kabupaten Tapin Menurut Harga Konstan Tahun 2017-2021

|         | Lapangan Usaha/Industry  | 2017        | 2018        | 2019        | 2020*        | 2021**      |
|---------|--|-------------|-------------|-------------|--------------|-------------|
|         | (1)  | (3)         | (4)         | (5)         | (6)          | (7)         |
| A       | Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan/ <i>Agriculture, Forestry and Fishing</i>  | 5,50        | -0,43       | 5,36        | -4,34        | -1,57       |
| B       | Pertambangan dan Penggalian/ <i>Mining and Quarrying</i>   | 5,78        | 6,82        | 3,00        | -2,04        | 5,82        |
| C       | Industri Pengolahan/ <i>Manufacturing</i>  | 3,22        | 3,92        | 4,29        | -4,29        | 4,37        |
| D       | Pengadaan Listrik dan Gas/ <i>Electricity and Gas</i>  | 1,33        | 7,41        | 4,14        | 4,38         | 4,27        |
| E       | Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang/ <i>Water supply, Sewerage, Waste Management and Remediation Activities</i>       | 4,65        | 6,77        | 2,15        | -0,33        | 3,48        |
| F       | Konstruksi/ <i>Construction</i>  | 4,91        | 5,75        | 4,73        | -0,68        | 2,40        |
| G       | Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor/ <i>Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles and Motorcycles</i> | 6,49        | 7,84        | 6,38        | -0,23        | 1,27        |
| H       | Transportasi dan Pergudangan/ <i>Transportation and Storage</i>  | 3,55        | 7,31        | 4,89        | -1,60        | 4,68        |
| I       | Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum/ <i>Accommodation and Food Service Activities</i>   | 5,21        | 6,85        | 2,93        | -0,87        | 5,62        |
| J       | Informasi dan Komunikasi/ <i>Information and Communication</i>   | 3,75        | 6,99        | 4,52        | 7,42         | 7,32        |
| K       | Jasa Keuangan dan Asuransi/ <i>Financial and Insurance Activities</i>  | 5,18        | 6,29        | 6,05        | 5,85         | -1,34       |
| L       | Real Estat/ <i>Real Estate Activities</i>  | 3,14        | 5,17        | 3,68        | 2,97         | 3,09        |
| M,N     | Jasa Perusahaan/ <i>Business Activities</i>  | 1,56        | 3,84        | 4,81        | -2,64        | 5,54        |
| O       | Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib/ <i>Public Administration and Defence; Compulsory Social Security</i>       | 2,20        | 3,78        | 4,81        | 0,96         | 3,21        |
| P       | Jasa Pendidikan/ <i>Education</i>  | 6,53        | 6,96        | 3,98        | -0,38        | 4,59        |
| Q       | Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial/ <i>Human Health and Social Work Activities</i>   | 4,41        | 7,66        | 3,66        | 2,11         | 9,13        |
| R,S,T,U | Jasa lainnya/ <i>Other Services Activities</i>   | 5,36        | 7,25        | 1,64        | -0,68        | 1,30        |
|         | <b>Produk Domestik Regional Bruto/<br/>Gross Regional Domestic Product</b>   | <b>5,14</b> | <b>5,01</b> | <b>4,24</b> | <b>-1,49</b> | <b>3,41</b> |


\* Angka sementara/*Preliminary Figures*\*\* Angka sangat sementara/*Very Preliminary Figures*

Sumber: BPS Kabupaten Tapin Tahun 2021

## 2. Perkembangan Inflasi Daerah

Secara tahunan, inflasi Kalimantan Selatan pada triwulan III 2021 tercatat sebesar 2,56% (yoy), meningkat dibanding triwulan II 2021 sebesar 2,19% (yoy). Sementara itu, secara triwulanan inflasi tercatat sebesar 0,3% (qtq), menurun dibanding inflasi triwulan sebelumnya sebesar 0,36% (qtq). Inflasi tahunan pada triwulan III 2021 terutama didorong oleh kelompok makanan, minuman, dan tembakau, diikuti oleh kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran, serta kelompok pakaian dan alas kaki.

Secara tahunan, inflasi triwulan IV 2021 diperkirakan lebih rendah dibandingkan dengan triwulan IV 2020 sejalan dengan penghapusan cuti bersama HBKN Natal dan rencana pembatasan kegiatan masyarakat pada periode Natal dan Tahun Baru. Penurunan inflasi terutama didorong oleh kelompok makanan, minuman, dan tembakau akibat base effect tahun sebelumnya. Produksi hortikultura diperkirakan masih stabil hingga akhir tahun meskipun curah hujan meningkat. Di sisi lain, inflasi daging ayam ras diperkirakan meningkat sejalan dengan penurunan pasokan. Penurunan inflasi kelompok transportasi sejalan dengan potensi pembatasan kegiatan masyarakat pada momen HBKN Nataru dan penghapusan cuti bersama, diperkirakan akan menahan inflasi triwulan IV 2021.



**Gambar 2.** Grafik Perkembangan Inflasi Kalimantan Selatan dan Nasional

Berbagai upaya telah dilakukan oleh Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) se-Kalimantan Selatan, baik pada level provinsi maupun kabupaten/kota, untuk melakukan berbagai langkah pengendalian inflasi. Langkah pengendalian inflasi secara rutin dilakukan antara lain melalui rapat koordinasi (rakor) dan program lapangan. Sementara itu, beberapa

langkah strategis juga telah ditempuh TPID dalam pengendalian inflasi daerah melalui kerangka 4K (keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif) antara lain dengan mendorong kerjasama antar daerah.

Berikut beberapa rangkuman kegiatan TPID di Kalimantan Selatan:

### **Keterjangkauan Harga**

#### **a. Sidak Pasar Selama PPKM**

Meskipun saat ini di Kalimantan Selatan masih berlaku Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) *level* 4 di 2 kota, yakni Banjarmasin, dan Banjarbaru, Dinas Perdagangan Kalimantan Selatan menjamin ketersediaan bahan pokok, baik dari hasil pertanian, hortikultura, perkebunan, peternakan dan perikanan relatif terjaga. Ketersediaan bahan pokok menjadi penting guna menunjang kebutuhan masyarakat dan menjaga harga tetap stabil.

#### **b. Pendistribusian Kartu Kendali LPG**

Pendistribusian Kartu Kendali LPG 3kg bersubsidi TPID Kab. Tabalong, Kota Banjarbaru, dan Kab. Tanah Laut menerbitkan kartu kendali LPG 3kg bersubsidi sebagai tanda pengenal resmi yang diberikan kepada rumah tangga dan usaha mikro pengguna LPG 3kg bersubsidi sebagai dasar untuk membeli dan memiliki LPG 3kg bersubsidi sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan. Hal tersebut dilakukan agar LPG bersubsidi tepat sasaran, jaminan ketersediaan, tepat harga. Acara tersebut dihadiri oleh Pertamina, Pemprov Kalimantan Selatan, Forkopimda, Instansi terkait, Agen, dan Pangkalan. Launching telah dilaksanakan pada Bulan Juni lalu dan distribusi masih terus dilaksanakan ke kelurahan-kelurahan

### **Ketersediaan Pasokan**

#### **a. Hilirisasi Cabai Rawit Hiyung**

TPID Kab. Tapin bersama Kelompok Tani Karya Baru mengolah hasil perkebunan cabai rawit hiyung berupa abon cabai rawit hiyung, sambal cabai rawit hiyung, kecap pedas cabai rawit hiyung dan uyah pencok cabai rawit hiyung. Hasil dari olahan cabai ini dipasarkan ke Banjarmasin, Martapura, Kalimantan Tengah, Jakarta, Jawa Barat dan Jawa timur. Dinas Perdagangan Kalimantan Selatan dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tapin akan terus membantu proses promosi dan membuka peluang akses pasar, seperti melalui expo ataupun mengikuti temu usaha mitra dagang.

#### **b. Panen Penangkaran Benih Padi**

Panen Penangkaran Benih Padi di Kabupaten Tabalong Pada 25 Agustus 2021, Wakil Bupati Tabalong melakukan panen di penangkaran benih padi, serta panen bunga kol dan

kegiatan tanam bawang merah. Penangkaran benih dilakukan untuk menjaga ketersediaan benih tanaman pangan pokok di Kalimantan Selatan agar tidak bergantung dengan wilayah di luar Kalimantan.

### **Kelancaran Distribusi**

- a. Dalam rangka lebih meningkatkan hubungan kerjasama perdagangan antara Kalimantan Selatan dengan Sulsel telah dilakukan temu koordinasi dan konsultasi dengan Pimpinan PT Angkasa Pura Logistik Cabang Sulawesi Selatan guna membahas fasilitasi angkutan barang antara kedua daerah. Hasil pertemuan akan ditindaklanjuti melalui pertemuan berikutnya dengan mengikutsertakan para pelaku usaha antarpulau.
- b. Dinas Ketahanan Pangan HST mengadakan Gelar Pangan Murah melalui kegiatan Toko Tani Indonesia Center (TTIC), Rabu (28/07/2021) di halaman kantor Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kab.HST.

### **Komunikasi Efektif**

- a. HLM dan Rakorda TPID Kalimantan Selatan tahun 2021 dilaksanakan pada 19 Agustus 2021 dengan tema “Strategi Peningkatan Produktivitas dan Kerjasama Antar Daerah dalam rangka Menjaga Ketahanan Pangan di Kalimantan Selatan”. Acara tersebut dibuka oleh Pj. Gubernur Kalimantan Selatan dengan keynote speaker dari Asisten Deputi Moneter dan Sektor Eksternal Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia dan dihadiri oleh Walikota/Bupati, SKPD dan anggota TPID Provinsi dan seluruh Kabupaten/ Kota di Kalimantan Selatan. Peresmian kerjasama antardaerah (KAD) Business to Business untuk komoditas cabai rawit varietas Tiung Tanjung dari Kabupaten Tabalong ke Balikpapan dan Palangkaraya juga dilaksanakan dalam rangkaian acara tersebut.
- b. Kadisdag Provinsi Kalimantan Selatan dan TPID HSS menyelenggarakan Sosialisasi Urgensi Perlindungan Konsumen yang diikuti oleh konsumen, pelaku UMKM, pedagang dan tokoh masyarakat bersama Disdag Kalimantan Selatan dan Disperindag HSS, BPOM & Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) di Kandangan Kabupaten HSS.

### **3. PDRB per Kapita**

Pelaksanaan pembangunan terkait pada semua aspek kehidupan bangsa, di antaranya adalah aspek ekonomi. Pembangunan ekonomi menjadi salah satu bagian dari pelaksanaan pembangunan nasional. Tujuan pembangunan ekonomi diantaranya adalah meningkatkan kualitas seluruh dimensi yang mempengaruhi kehidupan masyarakat. Kualitas kehidupan sering kali dikaitkan dengan kesejahteraan. Keadaan yang diharapkan adalah, tumbuhnya ekonomi secara berkelanjutan di wilayah tersebut diiringi dengan meningkatnya kesejahteraan



ekonomi di masyarakatnya. Pembangunan ekonomi di suatu wilayah tentu diharapkan membawa pertumbuhan ekonomi yang baik pula. Pembangunan tanpa pertumbuhan akan kehilangan tujuan awalnya.

Pengukuran kesejahteraan belum bisa dilakukan secara mutlak hanya dengan menggunakan satu indikator. Ada banyak dimensi yang perlu dilihat untuk menyatakan kesejahteraan. Di antara indikator yang sering digunakan untuk melihat kesejahteraan secara ekonomi adalah PDRB per kapita. PDRB per kapita adalah nilai dari pembagian antara nilai tambah dari seluruh kegiatan ekonomi di suatu wilayah (PDRB) dengan jumlah penduduk di wilayah tersebut pada suatu periode tertentu. Karena didapat dengan membagikan jumlah penduduk, maka nilai PDRB per kapita tergantung pada seberapa banyak penduduk di wilayah tersebut. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku (ADHB) menunjukkan nilai PDRB per satu kepala/penduduk, sementara PDRB per kapita atas dasar harga konstan (ADHK) menunjukkan pertumbuhan nyata ekonomi per kapita penduduk suatu wilayah.

Angka PDRB per kapita telah banyak digunakan di berbagai negara, sehingga dapat dilakukan perbandingan antar negara. Salah satu klasifikasi yang sering digunakan untuk indikator ini adalah dari World Bank. Menurut World Bank, suatu negara dikategorikan menurut PDB per kapitanya menjadi empat kategori, negara berpendapatan rendah (Pendapatan per kapita kurang dari \$1.045), negara berpendapatan menengah bawah (Pendapatan per kapita antara \$1.045-\$4.125), negara yang berpendapatan menengah tinggi (pendapatan per kapita antara \$4.125-\$12.746), dan negara berpendapatan perkapita tinggi (pendapatan per kapita lebih dari \$12.746). Apabila diukur dalam USD, PDRB per kapita Kabupaten Tapin masih termasuk dalam jajaran wilayah berpendapatan menengah bawah.

Nilai PDRB per kapita ADHB di Kabupaten Tapin tahun 2021 mengalami kenaikan sebesar 6,18 persen (Tabel 3.3). Keadaan ini diperlihatkan dari nilai PDRB per kapita tahun 2021 yang besarnya mencapai 47,17 juta rupiah, sementara pada tahun 2020 masih berada di nilai 44,24 juta rupiah. Dalam periode 5 tahun (2017-2021) terakhir rata-rata tumbuh positif kecuali tahun 2020 yang berkontraksi sebesar -0,28 persen. Pertumbuhan terbesar terdapat pada tahun 2017 sebesar 6,39 persen dibandingkan tahun 2016. Sementara pertumbuhan melambat dari tahun 2018 yang mencapai angka 6,28 persen dibandingkan tahun 2017.

Nilai dan pertumbuhan PDRB per kapita ADHK di Kabupaten Tapin tahun 2017-2021 juga memiliki pola yang sama dengan PDRB per kapita ADHB (Tabel 3.3). Nilai PDRB per kapita tahun 2021 adalah 34,28 juta rupiah. Pertumbuhan PDRB ADHK per kapita naik pada tahun 2021 sebesar 1,87% dibandingkan tahun 2020 yang mengalami kontraksi sebesar -

1,25%. Pertumbuhan tercepat terjadi pada tahun 2019, dimana PDRB per kapita tumbuh sebesar 4,05% dibandingkan tahun 2018.

**Tabel 6.** PDRB Per Kapita Kabupaten Tapin, 2017-2021

| <b>PDRB Per Kapita (Juta Rupiah) / GRDP Per Capita (Million Rupiah)</b> | <b>2017</b> | <b>2018</b> | <b>2019</b> | <b>2020*</b> | <b>2021**</b> |
|---|-------------|-------------|-------------|--------------|---------------|
| (1)   | (2)         | (3)         | (4)         | (5)          | (6)           |
| ADHB / at current prices  | 39,81       | 42,31       | 44,55       | 44,42        | 47,17         |
| ADHK / at constant prices   | 31,59       | 32,75       | 34,08       | 33,65        | 34,28         |

| <b>Pertumbuhan PDRB Per Kapita (persen) / GRDP Per Capita Growth (percent)</b> | <b>2017</b> | <b>2018</b> | <b>2019</b> | <b>2020*</b> | <b>2021**</b> |
|--|-------------|-------------|-------------|--------------|---------------|
| (1)  | (2)         | (3)         | (4)         | (5)          | (6)           |
| ADHB / at current prices   | 6,39        | 6,28        | 5,30        | -0,28        | 6,18          |
| ADHK / at constant prices  | 3,82        | 3,67        | 4,05        | -1,25        | 1,87          |

\* Angka sementara/Preliminary Figures

\*\* Angka sangat sementara/Very Preliminary Figures

Sumber: PDRB Kabupaten Tapin Menurut Lapangan Usaha 2017 - 2021.

#### 4. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. Sebagai ukuran kualitas hidup, IPM dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar. Dimensi tersebut mencakup umur panjang dan sehat; pengetahuan, dan kehidupan yang layak. Ketiga dimensi tersebut memiliki pengertian sangat luas karena terkait banyak faktor. Untuk mengukur dimensi kesehatan, digunakan angka harapan hidup waktu lahir. Selanjutnya untuk mengukur dimensi pengetahuan digunakan gabungan indikator angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah. Adapun untuk mengukur dimensi hidup layak digunakan indikator kemampuan daya beli masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan pokok yang dilihat dari rata-rata besarnya pengeluaran per kapita sebagai pendekatan pendapatan yang mewakili capaian pembangunan untuk hidup layak.

#### Komponen Indeks Pembangunan Manusia

##### a. Angka Harapan Hidup

Angka Harapan Hidup (AHH) pada waktu lahir merupakan rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang selama hidup.

##### b. Angka Melek Huruf

Angka melek huruf adalah persentase penduduk usia 15 tahun keatas yang dapat membaca dan menulis huruf latin dan atau huruf lainnya.

c. Rata-Rata Lama Sekolah

Rata-rata lama sekolah menggambarkan jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk usia 15 tahun keatas dalam menjalani pendidikan formal.

d. Pengeluaran Riil per Kapita yang disesuaikan

UNDP mengukur standar hidup layak menggunakan Produk Domestik Bruto (PDB) riil yang disesuaikan, sedangkan BPS dalam menghitung standar hidup layak menggunakan rata-rata pengeluaran per kapita riil yang disesuaikan dengan formula Atkinson.

**Tabel 7.** Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Tapin Tahun 2019 - 2021.

| Kabupaten tapin | Indeks Pembangunan Manusia (Metode Baru) |       |       |
|-----------------|--|-------|-------|
|                 | 2019                                     | 2020  | 2021  |
| Kabupaten Tapin | 70,13                                    | 70,11 | 70,31 |

Sumber: BPS Kabupaten Tapin Tahun 2019 - 2021.

Menurut UNDP, IPM didefinisikan sebagai proses perluasan pilihan bagi penduduk (*a process of enlarging the choice of people*). IPM mengukur pencapaian hasil pembangunan dari suatu daerah/wilayah dalam tiga dimensi dasar pembangunan yaitu: lamanya hidup, pengetahuan/tingkat pendidikan dan standar hidup layak.

Berikut data perbandingan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten/Kota Se-Kalimantan Selatan dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2021:

**Tabel 8.** Perbandingan IPM Kabupaten/Kota Se-Kalimantan Selatan Tahun 2019 - 2021.

| Kabupaten           | (Metode Baru) Indeks Pembangunan Manusia |       |       |
|---------------------|--|-------|-------|
|                     | 2019                                     | 2020  | 2021  |
| KALIMANTAN SELATAN  | 70,72                                    | 70,91 | 71,28 |
| TANAH LAUT          | 69,04                                    | 69,38 | 69,87 |
| KOTABARU            | 68,95                                    | 68,86 | 69,13 |
| BANJAR              | 68,94                                    | 69,18 | 69,89 |
| BARITO KUALA        | 66,24                                    | 66,22 | 66,64 |
| TAPIN               | 70,13                                    | 70,11 | 70,31 |
| HULU SUNGAI SELATAN | 68,80                                    | 68,85 | 69,21 |
| HULU SUNGAI TENGAH  | 68,80                                    | 68,84 | 69,05 |
| HULU SUNGAI UTARA   | 65,49                                    | 65,59 | 66,12 |
| TABALONG            | 71,78                                    | 72,19 | 72,60 |
| TANAH BUMBU         | 70,50                                    | 70,71 | 71,00 |
| BALANGAN            | 68,39                                    | 68,82 | 69,11 |
| KOTA BANJARMASIN    | 77,16                                    | 77,10 | 77,57 |
| KOTA BANJAR BARU    | 79,22                                    | 79,10 | 79,26 |

Sumber: BPS Kalimantan Selatan Tahun 2021.

## 5. Analisis Tren dan Perubahan atau Perkembangan Kota

Seiring dengan perkembangan zaman banyak terjadi perubahan dari waktu ke waktu, perubahan tersebut dapat menjadi sebuah tren atau fenomena yang terkenal di kabupaten Tapin. Fenomena atau tren yang berkembang diantaranya pada bidang teknologi, hukum, ekonomi, sosial budaya, dan lain lain. Perubahan yang dilakukan dapat mempengaruhi kebijakan serta standar pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat. Tren atau perubahan yang dilakukan dalam bidang teknologi seperti menggunakan aplikasi zoom ketika melaksanakan rapat, memanfaatkan social media sebagai media penyebaran informasi data bencana dengan lebih cepat dan akurat.

Selain itu penggunaan aplikasi *zoom meeting* ketika ada rapat online. Pada bidang sosial budaya seperti pelayanan untuk pembuatan e-KTP pada masa pandemi menggunakan sekat pembatas agar dapat menjaga jarak untuk mengurangi penyebaran covid-19, sebelum memasuki area kantor harus melakukan pengecekan suhu tubuh, dan pelayanan selesai dalam 60 menit jika administrasi persyaratan lengkap. Selanjutnya terdapat kegiatan penerapan sekolah Adiwiyata dimana salah satu isi kegiatan nya yaitu membagikan tong sampah terpilah ke sekolah peserta Adiwiyata, Dalam Bidang Persampahan penarikan retribusi pelayanan persampahan melalui rekening PDAM, penerapan desa mandiri sampah berupa peminjaman armada angkutan sampah roda tiga ke desa, dan pelaksanaan program kampung iklim (Proklam) yang berisi kegiatan pembinaan terhadap desa dengan tujuan ketahanan terhadap perubahan iklim.

Saat ini masyarakat menuntut pelayanan bisa lebih cepat di segala bidang. Kemajuan dan perkembangan pada bidang teknologi yang dimanfaatkan berupa aplikasi untuk pengelolaan data sebagai *Data Centre* (Pusat Data). Diantaranya aplikasi untuk penerimaan dan pengecekan laporan keuangan desa dengan menggunakan Sistem Informasi Keuangan Desa yang terintegrasi antara desa, kecamatan, dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, aplikasi pengelolaan alat dan obat kontrasepsi melalui aplikasi SIRIKA, aplikasi untuk urusan pengusulan berkala melalui aplikasi Si-Gucar, aplikasi untuk memudahkan dalam informasi yang berkaitan dengan organisasi masyarakat melalui Sinormas, aplikasi untuk pengelolaan perpustakaan daerah melalui INLISLite, dan aplikasi untuk pengelolaan arsip melalui Srikandi yang sedang diproses untuk digunakan.

Teknologi dapat digunakan untuk membantu menunjang aktivitas yang dilakukan. Saat ini marak penggunaan *zoom meeting* untuk melakukan kegiatan seperti rapat dinas. Sumber informasi yang didapat oleh masyarakat lebih dominan melalui media sosial maupun warta

elektronik seperti televisi. Media sosial dapat dijadikan sebagai wadah komunikasi komunitas sosial, budaya, agama maupun organisasi masyarakat yang ada. Masyarakat dapat menggunakan sosial media seperti *Instagram*, *Facebook* dan *Twitter* untuk memberikan kritik dan saran sebagai laporan pengaduan terhadap kualitas pelayanan pemerintahan dan sebagai tempat pengembangan produk kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA). Pendaftaran peserta didik baru juga dilakukan melalui SIAP PPDB *Online*.

Dalam bidang sosial budaya, membuat dan memberdayakan komunitas untuk sosial, budaya, agama, dan organisasi masyarakat di masyarakat. Pada awalnya pengaduan masyarakat langsung datang ke Dinas Sosial sekarang pengaduan bisa dilakukan di Desa/Kelurahan masing-masing melalui Fasilitator Sistem Layanan Rujukan Terpadu (SLRT), awalnya bantuan sosial berupa barang (beras) sekarang bantuan sosial berupa uang tunai. Ada pula tren berupa sosialisasi kepada masyarakat terhadap tanggap bencana yaitu Sosialisasi Kampung siaga bencana di Kelurahan Raya Belanti (yang merupakan daerah rawan banjir) sehingga masyarakat sigap dalam menghadapi bencana. Selain itu, ada pula pelayanan administrasi awal e-KTP/rekam foto digital, pembuatan izin usaha, tata kelola sampah dan limbah, penataan wajah kota, pemenuhan infrastruktur sarana dan prasarana di desa (jalan, jembatan, gedung, jaringan listrik, jaringan *internet* dan lainnya), pengembangan tempat wisata di desa, mengaktifkan siskamling di setiap desa untuk menjamin keamanan dan keselamatan. Adapun hal negatif dari perkembangan sosial budaya, saat ini pergaulan maupun *trendsetter* remaja lebih berkiblat pada budaya luar sehingga kurang mengetahui budaya dalam negeri sendiri.

Dalam bidang ekonomi, usaha-usaha rumahan berkembang dan dipasarkan secara *online* bahkan ada yang tanpa tatap muka sama sekali melalui media sosial seperti *Whatsapp*, *instagram* maupun toko *online* seperti *Shopee* dan lain-lain. Dalam bidang pendidikan, perkembangan pembelajaran yang semula dilakukan secara tatap muka di masa sekarang pembelajaran dilakukan secara daring dan semi daring. Selain itu pelayanan pembuatan kartu AK.1 sudah dilakukan secara *online* pada pendaftaran pelatihan BLK Tapin dilakukan juga dilakukan secara *online*. Dengan pemanfaatan era digital sekarang dapat membantu perekonomian masyarakat dan pelayanan masyarakat yang semakin baik. Pada perbankan sistem pembayaran yang awalnya transaksi uang tunai atau cash dan menggunakan ATM, perubahannya trennya sekarang sistem pembayaran hanya dilakukan dengan *Mobile Banking*, Pinjaman Kredit oleh *Bank*: Awalnya orang bank *survey* langsung ke nasabah yang mengajukan kredit, sekarang menggunakan *Aplikasi Mobile* jadi orang bank tidak *survey* lagi.

Semakin bertambah dan berkembangnya usaha lokal di masyarakat mengakibatkan ekonomi bertumbuh, awalnya pemasaran sangat terbatas misalnya orang Rantau berdagang hanya di sekitar Rantau, trennya untuk masa depan dengan adanya marketplace maka jangkauan pemasaran masyarakat bisa menjadi lebih luas sehingga omset menjadi lebih tinggi dan biaya lebih efisien tanpa harus membuat toko. Adanya perkumpulan para Perajin khas yang mempermudah dalam pembinaan dan pengembangan kreativitas masyarakat, Produk unggulan Desa semakin banyak yang beriringan dengan perkembangan zaman yang semakin pesat semakin maraknya tren *fashion* yang kembali ke kearifan lokal, selain itu Adanya aplikasi untuk BUMDES yang memudahkan dalam pembukuan yang terperinci dan tergambar secara keseluruhan dan penambahan bidang usaha masyarakat di sektor perkebunan kelapa sawit, sehingga tingkat perekonomian masyarakat lebih meningkat. Yang diharapkan dalam membuat ketahanan pangan yaitu dengan panganekaragaman pangan untuk mengurangi konsumsi beras, seperti singkong, jagung, dll. Semakin sempitnya lahan pertanian harus meningkatkan intensifikasi pertanian dari segi bibit, teknologi, SDM dan mekanisasi pertanian. Dalam memajukan sektor pertanian diharapkan sistem awalnya para petani melakukan pengukuran manual atau kira-kira untuk mengecek kondisi tanaman, tren sekarang dan masa depan menggunakan teknologi IOT yaitu secara otomatis menentukan bagaimana kondisi tanaman tersebut.

Dalam bidang Teknologi semua SKPD membutuhkan aplikasi pelayanan publik untuk menunjang kinerja kerja dan penyampaian informasi melalui media sosial. Pada Dinas perhubungan, pengaturan sistem lalu lintas dan analisis dampak lalu lintas (ANDALALIN) dilaksanakan melalui sistem perizinan secara elektronik (OSS) dan terintegrasi dengan dokumen analisis mengenai dampak lingkungan. Selain itu dibutuhkan juga penerapan Parkir Elektronik di tempat parkir khusus (seperti pasar, rumah sakit, tempat wisata dll). Dalam Penanganan Rumah Tidak Layak Huni Prosedur dan mekanisme terkait pengajuan Penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) sebelumnya melalui *offline*, untuk kedepannya bisa dilakukan melalui *online* via *Website* agar masyarakat mengetahui prosedur dan mekanismenya. Dibutuhkan sebuah Informasi untuk pengembangan usaha lebih terarah.

Dalam bidang sarana dan prasarana pembangunan diperlukan sebuah Gedung Balai pengujian kendaraan bermotor yang layak, serta mesin alat penguji kendaraan yang memadai dengan kualitas bagus. Gedung Balai pengujian pada awalnya memiliki balai administrasi jaringan transportasi di tiap Kecamatan secara *online* atau *offline*.

Dalam bidang Pelayanan penerapan sistem ATCS (*Area Traffic Control System*) terpasang di daerah-daerah yang rawan kecelakaan lalu lintas dan kejahatan dan didukung

dengan ruangan pengawasan TMC (*Traffic Management Control*) sangat diperlukan. Selain itu di bidang transportasi diperlukan adanya angkutan massal atau angkutan pelajar gratis/ biaya murah untuk masyarakat. Di pemerintahan tingkat kecamatan mengharapkan semua layanan bisa dalam bentuk elektronik seperti pelayanan e-KTP dapat terkoneksi data antara Kecamatan dengan Dinas Kependudukan dengan harapan supaya kinerja Pemerintahan dapat terpenuhi dan terlaksana dengan baik. Perlu dibuatkan situs atau *website online* untuk memberitahu warga masyarakat yang sudah memasuki usia 17 Tahun atau 17 Tahun ke atas, untuk segera melakukan perekaman e-KTP, atau *website online* yang melampirkan warga yang belum melakukan perekaman e-KTP supaya pihak kecamatan dapat segera memberitahu bagi warga untuk melakukan perekaman e-KTP. Dalam bidang kesehatan diperlukan pelayanan pendaftaran dapat dilakukan secara *online* dan hasil dan riwayat pemeriksaan bisa diakses secara *online*. Selain itu dalam bidang pelayanan, pemerintah Kabupaten Tapin sudah melakukan pelayanan yang baik contohnya seperti Adanya pelayanan izin usaha secara online, berbagai sistem informasi yang digunakan guna dapat diakses lebih mudah oleh masyarakat, sehingga masyarakat dipermudah misalnya dalam pembayaran pajak dengan digunakannya Sistem Pembayaran Pajak Daerah (contoh: Qris), Berkas atau Dokumen tidak dalam bentuk fisik lagi, Dalam Pelayanan surat menyurat dilakukan pencatatan secara digital, sehingga memudahkan dalam tracking posisi surat karena agenda bisa diakses dari mana saja, dalam pelayanan Tamu Daerah yang berkunjung ke Kabupaten Tapin dilakukan pencatatan secara elektronik, sehingga memudahkan Tamu yang berkunjung agar saat datang bisa langsung bertemu dengan Pimpinan Daerah.

Penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) maupun pelayanan secara online dapat dirasakan dalam pelayanan perizinan yang sebelumnya manual sekarang sudah merambat ke aplikasi perizinan *online* seperti *Online Single Submission* (OSS) dan aplikasi SiCantik *Cloud* yang bisa langsung memproses izin sendiri. Dan aplikasi yang berkembang dalam ke Pemerintahan dengan pola pelayanan yang guna mempermudah suatu proses dan mempersingkat waktu, mengedepankan pelayanan yang terintegrasi secara sistem yang akurat, cepat, bermutu, dan tuntutan akan adanya pelayanan yang gratis. Sistem pelayanan digital yang dapat menyampaikan keluhan masyarakat, kebebasan berpendapat dan penyebaran informasi yang luas dalam perumusan kebijakan pemerintahan yang mudah diakses melalui media sosial dan *website*.

Dalam pelayanan dan perizinan adanya Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau Mal Pelayanan Publik untuk memberikan pelayanan yang mudah cepat dan efektif. Serta penggunaan tanda tangan elektronik dalam surat izin untuk mempercepat pelayanan. Pada

informasi kegiatan pemerintahan bisa ditayangkan melalui *videotron* untuk meningkatkan SDM teknologi informasi dalam *intern Government* untuk lebih dapat mengembangkan *tools* yang dapat mendorong percepatan digitalisasi dalam dunia *e-Government*.

Dalam bidang hukum tren yang dapat diterapkan yaitu pembayaran tilang yang awalnya dilakukan secara *offline*, kini pembayarannya dapat dilakukan secara elektronik melalui bank yang sudah terverifikasi. Dalam bidang kependudukan pembuatan dan pengurusan dokumen kependudukan dapat lebih mudah dan cepat. Dalam dunia usaha banyak jual beli secara *online* seperti *e-commerce*.

Pada bidang komoditas pertanian budidaya cabe hyung yang ada di desa hyung menjadi komoditas utama kabupaten Tapin sebagai satu -satunya cabai yang memiliki kekhasan khususnya tingkat nasional. Desa Hyung akan menjadi Kawasan agrowisata untuk bidang pertanian dan juga budidaya ikan karena Kawasan desa Hyung Bersama 17 desa lainnya di kecamatan Tapin Tengah akan diarahkan sebagai Kawasan pertanian.

Dari segi penggunaan teknologi, Kabupaten Tapin akan mengalami peningkatan yang signifikan dalam hal penggunaan teknologi informasi, penggunaan jaringan internet yang terkoneksi seluruhnya dari desa, kecamatan dan kabupaten Tapin. Pembuatan *platform e-commerce* untuk memasarkan produk-produk hasil industri kreatif masyarakat kedepannya akan semakin memudahkan konsumen untuk membeli dan memperluas pemasaran para IKM ke tingkat nasional dan internasional. Pelaporan pengaduan jalan dan jembatan yang dilakukan masyarakat menggunakan aplikasi AksiSijantan dari dinas PUPR.

Kerajinan purun dan sasirangan khas Kabupaten Tapin kedepannya juga akan berkembang tidak lagi menggunakan alat konvensional tetapi menggunakan teknologi mesin untuk pengolahan bahan baku purun (*Industry Agro*), serta mesin cetak dan mesin bordir untuk membuat motif sasirangan.

Sebagai upaya untuk melindungi Hak kekayaan intelektual para IKM yang ada di Tapin maka dinas perindustrian akan memfasilitasi pendaftaran HaKI bagi seluruh IKM Kabupaten Tapin. Selain itu juga produk IKM yang ada di Kabupaten Tapin akan difasilitasi sertifikat halal sehingga menjamin kehalalan produk bagi konsumen. Kebijakan Kabupaten Tapin *one product one village* untuk menggali potensi desa juga akan digalakkan, pemetaan peta industri yang mengetahui sentra industri yang tersebar di kabupaten Tapin sehingga dapat dianalisis persebaran aktivitas industri dan arus produksi.

Pada bidang koperasi, pendataan koperasi usaha kedepannya akan menggunakan sistem komputerisasi serta akan menggunakan *e-wallet* dalam penyimpanan simpanan anggotanya sehingga lebih memudahkan dalam proses pembayaran serta terdata secara aman.



Pembangunan infrastruktur dengan desain yang *modern* dan estetik selalu menjadi *icon* Tapin agar wajah kota menjadi menarik dan *modern*. Pembangunan lebih diarahkan di Kota Tapin karena untuk destinasi wisata masih belum dapat berkembang karena kurangnya kompetensi SDM, kelembagaan, keterbatasan infrastruktur, serta ancaman kerusakan lingkungan akibat pertambangan batu bara.

## **6. Analisis Perilaku, Harapan Masyarakat dan *Stakeholder* Daerah**

Masyarakat merupakan salah satu kelompok yang berperan penting dalam pembangunan *Smart City*. Salah satu yang dapat dilakukan masyarakat yaitu membuat harapan dan perilaku untuk *Smart City*, diantaranya perilaku atau harapan masyarakat terhadap *stakeholder* daerah, yaitu menginginkan pelayanan dalam bidang persampahan yang cepat dan baik, kondisi lingkungan yang bersih dan indah, informasi dan publikasi yang akurat perihal kondisi lingkungan hidup daerah, serta masyarakat ingin lebih sederhana prosedur pelayanan, dan selesai dengan cepat di kecamatan. Selain itu juga terdapat harapan dari *stakeholder* daerah dengan masyarakat yaitu pola pikir masyarakat yang berubah lebih kreatif dan kritis, menerapkan protokol kesehatan dan 3M saat mengurus sesuatu, masyarakat lebih mengerti mekanisme administrasi pelayanan publik, informasi kebencanaan lebih cepat sampai kepada masyarakat, pendataan lebih mudah, sehingga memudahkan proses evakuasi dan koordinasi.

Perubahan perilaku dan harapan masyarakat mempengaruhi harapan terhadap kebijakan dan standar pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat atau *stakeholder* lainnya. Perubahan perilaku terjadi seiring pergantian waktu dan fenomena yang terjadi, seperti perubahan perilaku di masa pandemi yang mengharuskan pengumpulan massa seminimal mungkin. Salah satu perubahan perilaku dalam hal pelayanan. Secara umum pelayanan yang mudah dan efisien merupakan bentuk harapan setiap penerima layanan publik pemerintah daerah, sehingga pelayanan publik ditingkatkan agar lebih mudah dan cepat. Adanya jaminan dan kepastian pengaduan masyarakat langsung ditindak lanjuti oleh pihak terkait dengan mudah dan cepat.

Masyarakat berkeinginan mendapatkan pelayanan publik dengan birokrasi yang tidak menyulitkan. Saat ini, masyarakat menginginkan pelayanan yang lebih cepat, tepat, mudah, dan akurat dengan menggunakan fungsi teknologi agar masyarakat lebih mudah mengakses pelayanan publik. Seperti pelayanan kenaikan gaji berkala bagi semua Aparatur Sipil Negara (ASN) Dinas Pendidikan dapat melayani dengan baik melalui *online* dengan aplikasi Si-Gucar, pendaftaran peserta didik baru dapat melalui aplikasi SIAP PPDB *Online*, masyarakat dapat melakukan penelusuran buku secara *online* dan masyarakat dapat melakukan penelusuran arsip daerah secara *online*.

Sosialisasi berkala mengenai anti narkoba sangat bermanfaat untuk masyarakat umum khususnya kalangan remaja. Bentuk implementasi dari sosialisasi tersebut yaitu dengan cara melakukan pelaksanaan tes narkoba yang dilaksanakan pada setiap tahun ajaran baru untuk calon siswa Sekolah Menengah Atas (SMA). Selain itu, dilakukan juga sosialisasi tentang *parenting* secara intens kepada orang tua khususnya ibu-ibu dan sosialisasi dampak negatif media sosial seperti masuknya pengaruh budaya luar yang bertolak belakang dengan budaya Indonesia serta sosialisasi terkait peraturan perundangan tentang kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Adapun bentuk pelayanan lainnya yang diberikan ke masyarakat adalah penyediaan alat kontrasepsi, percepatan pembuatan e-KTP, pembuatan izin bangunan, penataan tempat sampah yang baik dan benar, pemberantasan pungutan liar dan penataan taman serta jalan.

Pengembangan dan penyediaan infrastruktur yang lengkap dan sesuai standar akan menunjang kemajuan masyarakat desa, ditambah lagi dengan adanya komunitas remaja / forum anak dapat memberikan wadah untuk bertukar informasi dan ide sehingga menghasilkan karya dan kreativitas dalam menciptakan produk. Komunitas ini juga memberikan pelatihan usaha rumahan dengan berbagai kreativitas sehingga perempuan Desa mampu berinovasi menciptakan produk-produk baru yang menarik dan berkualitas untuk dipasarkan di masyarakat. Selain itu pendampingan perubahan perilaku masyarakat dilakukan oleh Tim Pendamping Keluarga (TPK).

Perubahan perilaku dalam bidang ekonomi ditandai dengan adanya transaksi jual beli secara digital, baik melalui media sosial maupun *e-commerce*. Pengembangan tempat wisata dan ekonomi kreatif juga memberikan dampak pada perubahan perilaku masyarakat di bidang ekonomi.

Terkait pengaduan Penerangan Jalan Umum (PJU), di setiap desa/kelurahan akan dibuatkan spanduk terkait kontak person pengaduan PJU, Kedepannya harapan Dinas Perhubungan Tapin memiliki aplikasi pelayanan publik sendiri. Selain itu, tersedia Balai Uji Kendaraan dengan gedung yang layak dan mesin penguji yang memadai akan dapat meminimalisasi jumlah kecelakaan di jalan raya dan untuk pengujian tidak perlu kel luar daerah Tapin untuk melakukan uji mesin kendaraan sehingga akan mengefisienkan waktu dan biaya. Untuk menjaga kualitas pelayanan publik penerapan prosedur kerja sesuai dengan SOP layanan sehingga komplain masyarakat bisa diminimalisir. Melalui program ATCS dan TMC masyarakat Kabupaten Tapin khususnya lebih tertib berlalu lintas, sehingga meningkatkan keselamatan di jalan raya dan dapat mengurangi tingkat kecelakaan berlalu lintas. Selain itu,

peningkatan kedisiplinan masyarakat dalam berlalu lintas semakin meningkat, dan juga sistem pengawasan dapat dilakukan dari ruang kontrol yang terkoneksi.

Rambu-rambu terpasang di setiap lokasi yang strategis yang wajib terpasang rambu seperti Pasar, Terminal, Pelabuhan, Rumah Sakit, Perkantoran, Sekolah, Masjid atau tempat ibadah, Rumah Makan, Ruang Terbuka Hijau, Taman Bermain Anak, dan setiap persimpangan. Pemasangan media ATCS (*Area Traffic Control System*) bertujuan untuk mengoptimalkan kinerja jaringan jalan melalui optimasi dan koordinasi pengaturan lampu lalu lintas di setiap persimpangan jalan. Taat dan disiplinnya berlalu lintas di jalanan. Menerapkan Program *Zero Accident* (Kecelakaan Nihil), program keselamatan dan kesehatan di jalan raya sehingga mencapai kecelakaan nihil. Menerapkan *Zero ODOL*, untuk menormalisasi kendaraan ODOL (*Over Dimension dan Overload*) di jalan raya.

Bersih dari *Black Spot*, lokasi kejadian kecelakaan yang biasanya berhubungan langsung dengan geometrik jalan, persimpangan, tikungan atau perbukitan. Membiasakan masyarakat untuk mengurus perizinan sendiri tanpa menggunakan jasa calo. Akses informasi melalui akses medsos lebih cepat sampai di masyarakat. Masyarakat menginginkan pelayanan umum yang cepat dan mudah Masyarakat cenderung memiliki tingkat aktivitas yang tinggi. Pola pikir masyarakat yang berubah lebih kreatif dan kritis, Informasi dan publikasi yang akurat. Perluasan jaringan internet untuk peningkatan layanan masyarakat. Perilaku masyarakat lebih mengenal teknologi. Percepatan pelayanan lebih baik dan tepat sasaran. Perubahan perilaku yang mulanya masyarakat mempercayai berita hoax, mulai memudar, karena adanya himbauan dari pihak kepolisian, untuk tidak menyebarkan atau mempercayai berita *hoax* tersebut.

Teknologi informasi menjadi hal yang sangat dibutuhkan masyarakat untuk perubahan gaya hidup dan perilaku baik individu / kelompok. Lambat laun akan mengalami perubahan, dan ini juga harus diantisipasi sejak dini dalam penerapan *Smart City* supaya tidak meninggalkan tatanan norma-norma baik adat istiadat atau aturan-aturan yang harus dikedepankan agar filtrasi dari awal sudah direncanakan dengan mengambil kaidah manfaat atau tidak. Gaya hidup masyarakat akan mengalami perubahan baik cepat/lambat. Dan diperlukan wadah atau perkumpulan komunitas teknologi informasi yang dapat dikelola bersama dan selalu dalam pengawasan serta komitmen pimpinan bersama jajaran dalam penerapan *Smart City*.

Maka dapat mewujudkan masyarakat yang sejahtera. Pola pikir masyarakat yang lebih kreatif dan kritis cenderung memiliki aktivitas yang tinggi, akan tetapi harus di tingkatkan infrastruktur perluasan jaringan *internet* yang stabil untuk meningkatkan pelayanan masyarakat

yang terintegrasi dengan pusat data dan meningkatkan *bandwidth* data. Harapannya dengan adanya *Smart City* serba cepat dan mudah dalam pengurusan perizinan dan pelayanan sehingga perlu diantisipasi dengan penyederhanaan birokrasi. Transparan untuk keterbukaan informasi sehingga perlu adanya reformasi birokrasi. Dengan digitalisasi pelayanan pemerintahan yang praktis, efisiensi waktu dan gratis akan membuat masyarakat lebih nyaman dan meningkatkan kepuasan mendapatkan informasi dan publikasi yang akurat.

Akan tetapi masyarakat juga mempunyai ruang untuk memberikan suara dalam pengambilan keputusan, baik secara langsung maupun melalui lembaga-lembaga perwakilan sah yang mewakili kepentingan mereka. Sebagai contoh perubahan kebiasaan dalam akses layanan perbankan yang mana secara perlahan akan berganti dari SDM ke arah layanan TIK. Meningkatnya penggunaan transaksi secara *online* yang dianggap praktis, cepat dan fleksibel dan masyarakat cenderung berminat membeli secara *online*.

Dari segi peningkatan kesadaran masyarakat akan kepemilikan dokumen yang baik dan lengkap dan penggunaan kependudukan untuk mendapatkan akses pelayanan publik dasar seperti pendidikan dan kesehatan yang meningkat. Dengan adanya teknologi dan infrastruktur yang memadai masyarakat dapat melaporkan dan konsultasi melalui aplikasi maupun media sosial. Misalnya pemeriksaan bagi Obrik Desa melalui Siskeudes (Pengguna: Aparat Desa) dan Siskeudes (Pengguna: APIP) dan pelaporan LHKPN dan LHKASN melalui aplikasi.

Perubahan perilaku tindak kriminalitas pada Kabupaten Tapin mengalami penurunan sejak 5 tahun terakhir, menurunnya tindak kriminalitas itu tidak lepas dari upaya pemerintah Kabupaten Tapin yang telah memberikan hal yang positif kepada para anak muda melalui pembangunan pesantren pada daerah tertentu dan dilakukannya pengajian di pesantren tersebut setiap hari kamis dan minggu, sehingga para generasi muda memiliki bekal ilmu agama yang mapan untuk masa depannya.

Pelayanan terhadap masyarakat yang diberikan oleh pemerintah desa, kecamatan maupun kabupaten telah berubah dari manual menjadi digital. Pelayanan diberikan secara online melalui aplikasi melalui jaringan *internet* yang tersebar dari desa ke kota. Informasi yang di dapat juga semakin cepat dan akurat dampak dari terkoneksi jaringan internet tersebut.

Adanya perilaku masyarakat yang sudah berperilaku baik terhadap pelayanan yang ada di desanya, misalnya ada penurunan stunting, masyarakat sudah sering memeriksakan anaknya ke posyandu, atau orang tuanya ke posyandu lansia lewat kegiatan dari TP PKK desa dan Kecamatan. Hal ini diharapkan dapat mensukseskan program penurunan stunting juga program Kesehatan lainnya.

Perilaku anak-anak muda dan dewasa sudah banyak yang mengakses sosial media untuk mendapatkan informasi atau untuk mengaktualisasikan diri. Sebagai alat untuk berkomunikasi, mendapatkan informasi, membeli produk dan memasarkan produk bagi IKM yang menggunakan sosial media. Pola perilaku masyarakat setelah mengenal sosial media, pola pikir masyarakat menjadi lebih kreatif dan kritis sehingga cepatnya informasi yang didapat oleh masyarakat dari segi positifnya menjadi cepat diterima, akan tetapi jika berita yang disebar berita tidak tepat maka masyarakat juga bisa terdampak dengan berita tersebut jika tidak ada penyaringan informasi.

Masyarakat setelah masa new normal mulai mengunjungi RTH dan taman bermain setiap harinya untuk mencari hiburan atau bersantai sehingga selalu ramai setiap hari. PPKM yang mulai ditiadakan pemerintah membuat mobilitas masyarakat menjadi lebih padat menuju area wisata. Kegiatan ini dilakukan masyarakat pada sore hari ataupun saat hari libur dan tanggal merah. Kegiatan bersantai atau berwisata menjadi kebutuhan masyarakat untuk mendapatkan suasana baru dan bersantai setelah menjalankan aktifitas yang padat. Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap kebersihan membuat tempat wisata kurang bersih, baik oleh masyarakat pendatang maupun kelompok sadar wisata di desa. Tempat wisata yang ada di kabupaten Tapin masih perlu ditingkatkan pengelolaannya, pemeliharannya juga perlu untuk dijaga supaya area wisata tetap nyaman dikunjungi.

Ditinjau dari berbagai perubahan perilaku dan harapan masyarakat yang mempengaruhi harapan terhadap kebijakan dan standar pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat atau stakeholder lainnya. Masyarakat mengonsumsi jenis pangan pokok lain yang juga memiliki kadar karbohidrat yang cukup dan tidak bergantung pada konsumsi beras saja. Seluruh produk pangan lokal Kabupaten Tapin memiliki sertifikat, sehingga dapat dijual ke pasar modern atau ekspor. Perubahan perilaku masyarakat yang sekarang terhadap teknologi yang mana Masyarakat dapat mengakses web ketahanan pangan untuk mengetahui harga pangan lokal, pangan segar asal tumbuhan di Kabupaten Tapin yang aman untuk dikonsumsi, serta kegiatan ketahanan pangan Kabupaten Tapin lainnya dengan itu masyarakat dapat melakukannya dari mana saja dan mengetahui perkembangan pangan di Kabupaten Tapin. Seluruh produk pangan lokal Kabupaten Tapin memiliki sertifikat, sehingga dapat dijual ke pasar modern atau ekspor. Ada beberapa manfaat yang dirasakan oleh masyarakat seperti Memudahkan para pedagang dalam hal Pembayaran *online* retribusi pasar, meningkatkan kesejahteraan masyarakat untuk izin usaha secara *online*, memudahkan masyarakat belanja ke pasar secara online melalui *website*, aplikasi, memudahkan para pedagang dalam hal pembayaran *online* retribusi pasar.

Dengan adanya teknologi yang berkembang saat ini masyarakat menjadi semakin dipermudah dalam banyak hal. Perubahan perilaku yang dialami masyarakat sekarang seperti, masyarakat cenderung berminat berbelanja secara *online* sehingga masyarakat jadi lebih sering di rumah dengan hanya menggunakan *handphone* maupun perangkat keras lainnya yang dapat digunakan untuk mengakses *internet* untuk berbelanja secara *online*. Selain itu pola pikir masyarakat yang berubah lebih kreatif dan kritis karena akibat dari perkembangan teknologi. Berbagai hal perilaku positif seperti, petani sudah mampu menggunakan teknologi (*internet*), masyarakat cenderung memiliki tingkat aktivitas yang tinggi, masyarakat semakin sadar akan kesehatan sehingga memerlukan pangan yang berkualitas. Dari sekian banyaknya perilaku positif juga terdapat beberapa perilaku yang negatif terhadap masyarakat seperti, masyarakat menginginkan pelayanan umum yang cepat dan mudah, Masyarakat semakin tergantung dengan teknologi.

Dampak positif lain terhadap masyarakat yaitu tersampainya informasi-informasi tentang pajak daerah ke seluruh masyarakat melalui media cetak, media televisi lokal, dan media sosial, masyarakat / wajib pajak dapat mendaftarkan pajaknya secara *online* tanpa datang ke kantor, Tamu yang akan berkunjung ke Kabupaten Tapin mendaftar lewat aplikasi tamu daerah, sehingga sudah bisa ditentukan jam waktu kunjung, menghindari terjadinya salah jadwal saat bertemu. Selain itu pemerintah Kabupaten Tapin dengan melakukan perbaikan SDM yang berpotensi dalam memberikan motivasi kepada masyarakat agar semangat dan mampu mencari potensi apa yang bisa di kembangkan, perluasan jaringan *internet* untuk peningkatan layanan masyarakat. Kecamatan membuat *e-Commerce* sebagai kumpulan untuk produk-produk unggulan desa agar memudahkan dalam pemasaran dan berbelanja. Kualitas SDM meningkat dalam segala bidang ekonomi, *support* dari seluruh pihak agar masyarakat bisa lebih mengembangkan diri dan usahanya, kecamatan membuat sentra kerajinan dan produk-produk unggulan seluruh desa lainnya. Kecamatan membuat *e-commerce* untuk memudahkan para pelaku usaha dalam mempromosikan hasil usahanya sehingga cakupan pemasarannya bisa terus meluas serta memudahkan transaksi jual beli.

## **7. Analisis Daya Saing Kota**

Kabupaten Tapin memiliki letak geografis yang strategis dan kaya akan sumber daya alam. Salah satu hasil alam terbesar di Kabupaten Tapin adalah batubara, hal ini berdampak positif pada kemudahan dalam penataan kota, seperti penempatan tempat sampah yang teratur. Lingkungan masyarakat yang sehat dan bersih berpengaruh besar dalam pencegahan wabah Covid-19. Tidak hanya dengan lingkungan yang sehat, pencegahan juga dilakukan dengan dilaksanakannya vaksinasi massal.

Kabupaten Tapin memiliki sumber daya manusia (SDM) yang mampu bersaing. Banyak kegiatan yang dilaksanakan sebagai sarana anak-anak berinovasi dalam menghasilkan karya dan biasanya ditampilkan di media sosial. Untuk menunjang kegiatan tersebut maka dilakukan sosialisasi ke sekolah-sekolah terkait budaya lokal maupun budaya luar yang dapat diaplikasikan. Strategi untuk menciptakan daya saing salah satunya adalah membuat komunitas industri rumahan terlatih untuk menciptakan produk (merek) yang memiliki nilai jual lebih di pasaran. Selain itu, untuk menjaga mutu sumber daya manusia maka dilakukan tes narkoba untuk para Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kabupaten Tapin.

Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP.PKK) Kabupaten Tapin mendapatkan penghargaan dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Pusat atas kontribusi dalam peningkatan kesertaan Keluarga Berencana (KB) dan reproduksi pada peringatan hari kontrasepsi sedunia tahun 2021. Prestasi tersebut dicapai dengan upaya dari pemerintah dengan melaksanakan penyediaan alat kontrasepsi dalam setiap kegiatan yang dilaksanakan pada hari-hari besar. Selain itu, Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskessos) direncanakan pada tahun 2023 sudah ada di Kabupaten Tapin (126 Desa dan 9 Kelurahan).

Dalam dunia pendidikan, selama Covid-19 pembelajaran dilakukan secara daring. Adapun katalog *online* perpustakaan dan arsip *online* yang bermanfaat untuk mendukung minat baca masyarakat.

Cabai Hiyung, Jahe, Pisang Rimpi, Anyaman dari Purun, Pembuatan kain sasirangan, Bekantan dan Pertambangan Batu Bara adalah ciri khas dari kabupaten Tapin yang dapat menjadi daya saing dengan daerah lain.

Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kawasan Rantau Baru, merupakan salah satu *icon* dari Kota Rantau yang tidak dimiliki Kabupaten lain di Benua Enam. Kabupaten Tapin letaknya strategis, menjadi daerah perlintasan yang menghubungkan Provinsi Kalimantan Selatan dengan Kalimantan Timur dan menghubungkan antar Kabupaten dengan fasilitas jalan raya yang terdiri dari jalan Provinsi dan jalan Kabupaten. ATCS (*Area Traffic Control System*) yang sudah berjalan baik ada di daerah Kabupaten Banjar. Fasilitas untuk pengembangan ATCS dan TMC sangat bagus prospek ke depan untuk daerah Tapin. Potensi SDA dari berbagai aspek sudah dimiliki oleh Kabupaten Tapin. Sarana dan prasarana yang memungkinkan untuk dikembangkan di daerah ini adalah pemenuhan sarana prasarana untuk pengujian kendaraan baik yang seperti dimiliki oleh daerah lain sangat diperlukan.

Daya saing di era modernisasi menjadi ajang keterbukaan informasi berbasis digital yang dapat dipercaya dan akuntabel serta transparansi dalam setiap sudut pembangunan dan

pengembangan kota menuju lebih baik. Pada era industri 4.0 yang sedang marak diperbincangkan dunia informasi dan kemudahan dalam mengakses atau mendapatkan layanan dasar seperti kesehatan, pendidikan. Pengembangan wilayah perkantoran Rantau sebagai pusat pemerintahan memiliki potensi untuk melakukan digitalisasi terhadap kawasan pertumbuhan ekonomi seperti kawasan RTP, RTH, RSUD Baru Tapin. *Smart City* menjadi penunjang pelayanan masyarakat / publik baik untuk pemerintahan maupun non pemerintahan. Dengan terciptanya konektivitas jaringan internet yang stabil dapat mendapatkan pelayanan yang berkualitas, mudah dan saling berintegrasi.

Potensi produk pertanian yang memiliki lahan pertanian yang luas yang termasuk daerah yang dinilai punya andil besar dalam perkembangan perluasan areal pertanian serta ketersediaan pangan nasional. Produk yang dapat berdaya saing seperti cabai hiyung, kerajinan anyaman rotan, dan kain sasirangan sebagai potensi pengolahan UMKM yang menampilkan *icon* produk lokal yang menjadi daya tarik. Sebagaimana cabai hiyung, anyaman purun, pembuatan kain sasirangan menjadi unggulan di kabupaten tapin. Dari segi pelayanan publik nantinya akan dibangun Mal Pelayanan Publik (MPP) yang terintegrasi dengan dasar berbasis NIK sehingga menjamin ketepatan sasaran yang transparan dan bertanggung jawab. Dan terdapat pelayanan pemeriksaan khusus dan PDTT di Kabupaten Tapin yaitu Urban Investigatif. Merambat ke pelosok desa terdapat pemeriksaan desa melalui aplikasi Siskeudes dan Siswaskeudes yang mulai diterapkan. Pelayanan terpadu satu pintu sebagai mekanisme birokrasi yang masih beberapa daerah belum melaksanakan. pola pikir masyarakat lebih modern dan tingkat konsumsi yang tinggi dapat mewujudkan kota yang produktif dan berdaya saing. Sedangkan untuk pelayanan dalam jaringan terdapat aplikasi padaringan yang disiapkan untuk menjadi aplikasi terpadu interaktif dalam pelayanan kepegawaian.

Tapin merupakan daerah penyangga pangan provinsi kalimantan selatan dengan hasil sektor pertanian seperti produksi padi yang sangat berlimpah dan seperti Cabai hiyung, Komitmen Pimpinan terhadap Pertanian sangat bagus. Potensi wilayah Kabupaten Tapin terdiri atas tanah kering dan tanah rawa yang mengakibatkan bisa panen sepanjang tahun yang mana Tapin memiliki produk pangan segar asal tumbuhan yang mencukupi untuk konsumsi masyarakat, Keunggulan wilayah rawa yang bisa dimanfaatkan sebagai daya saing wilayah baik dalam bidang perkebunan, pertanian, perikanan dan yang lebih khusus kerajinan purun yang merupakan tanaman khas wilayah. Lahan Pertanian cukup luas dan potensial Kabupaten Tapin, jumlah petani tergabung dalam 1.200 kelompok tani. Tersedianya penyuluh dan tenaga teknis pertanian yang memadai. Kabupaten Tapin memiliki varietas cabai yang bersertifikat, yang merupakan salah satu varietas cabai terpedas. Faktor yang mempengaruhi perkembangan



Kabupaten Tapin yaitu, jumlah penduduk, investasi pertambangan, kelapa sawit, dan investasi keuangan. Selain pada sektor pertanian daya saing Kabupaten Tapin juga dari kerajinan tangan seperti kerajinan anyaman rotan dan pembuatan kain sasirangan.

Daya saing lainnya dari Kabupaten Tapin seperti, keikutsertaan dalam bazar-bazar baik tingkat Kabupaten, Provinsi sampai tingkat Nasional. Pembuatan Bazar pasar *online* setiap desa dalam mempromosikan produk-produk desa yang mudah di akses oleh setiap masyarakat desa berbasis *market place* di media sosial seperti *Facebook* atau *Instagram* dan *TikTok*. Bazar *online* yang dipromosikan di seluruh media sosial *online* baik itu *Instagram*, *Facebook*, *TikTok* dan lainnya, sehingga lebih memotivasi pelaku usaha untuk terus mengembangkan usahanya. Adanya kios-kios BUMDes di tempat-tempat wisata sehingga hasil produk unggulan wilayah semakin berkembang.

## **8. Analisis Kelembagaan dan Pemerintah Daerah**

Kelembagaan atau pemerintahan adalah sektor terpenting dalam pembangunan *Smart City*, terdapat berbagai organ pemerintah yang mendukung terwujudnya ekosistem *Smart City* diantaranya adalah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Kalimantan (P3EK), Dinas Lingkungan Hidup Provinsi KALSEL, Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Hulu Sungai, Dinas Pertanian., Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Laboratorium kesehatan Provinsi KALSEL, Polisi Pamong Praja (SATPOL PP), Pemadam kebakaran (DAMKAR), Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan (BAPPELITBANG) dan Perusahaan. Selain sektor kelembagaan, kebijakan juga berpengaruh terhadap pembangunan *Smart City*. Kebijakan yang mendukung terwujudnya ekosistem smart city yaitu dari pemerintahan kabupaten adanya penghijauan, dan juga dari terdapat kebijakan terkait jika alat perekaman E-KTP rusak atau mengalami kendala di Kecamatan maka perekaman bisa langsung datang ke Disdukcapil.

Kebijakan dari kelembagaan pemerintah mendukung terwujudnya ekosistem *Smart City*. Edukasi dan pembangunan karakter masyarakat mendukung kemajuan ekosistem *Smart City* baik dari kemampuan teknis, maupun pemahaman tentang kebijakan dan dasar hukum yang mendukungnya. Beberapa kebijakan dari pemerintah diantaranya:

1. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik memiliki kebijakan bagi ormas yang tidak terdaftar pada aplikasi Sistem Informasi Organisasi Masyarakat (Sinormas), maka organisasi masyarakat tersebut tidak diakui oleh daerah dan apabila ada bantuan berupa apapun dari pemerintah maka ormas tersebut tidak mendapatkan bantuan tersebut. Ada juga pembuatan

web Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam rangka pengembangan informasi dan kebijakan pelayanan pemerintahan umum.

2. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) memiliki kelompok Pusat Informasi dan Konseling (PIK) Remaja yang dibina oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Terlaksananya kegiatan ajang kreatifitas remaja melalui pemilihan Duta *Genre* sebagai kaum milenial masa kini yang mendukung terwujudnya *Smart City*.
3. Dinas Pendidikan, diharapkan pihak dinas pendidikan dapat menyiapkan kesediaan piranti lunak dan kuota bagi semua peserta didiknya.
4. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, diharapkan dapat memberikan layanan katalog *online* dan dapat memberikan layanan penelusuran arsip secara *online*.

Kelembagaan dan pemerintah daerah menjadi pendukung terwujudnya *Smart City*. Beberapa organ pemerintah yang relevan dengan kebutuhan ekosistem *Smart City* diantaranya Dinas Pendidikan, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Dinas Tenaga Kerja, Dinas Perindustrian, Dinas Perdagangan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Tata Kota, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Tentara Nasional Indonesia (TNI), Kepolisian dan Satuan Polisi Pamong Praja.

Dalam rangka mendukung terwujudnya *Smart City* di Kabupaten Tapin, diperlukan kebijakan-kebijakan strategis antar SKPD di lingkungan Kabupaten Tapin. Diantara kebijakan tersebut yang diterapkan untuk mewujudkan *Smart City* adalah yang diterapkan oleh Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan yaitu dengan melakukan rekrutmen tenaga ahli di bidang IT (*Information Technology*). Secara teknis tidak semua dimensi atau inovasi dalam smart city harus berkaitan dengan IT, namun tidak dapat dipungkiri bahwa inovasi dalam bidang IT memberikan dampak yang signifikan terhadap sebuah penerapan kebijakan, misal salah satunya dengan peran IT dapat memberikan informasi secara realtime terhadap penggunaannya dengan meminimalisir mobilitas.

Untuk mendukung terwujudnya *Smart City* di Kabupaten Tapin, salah satu langkah kebijakan pertama dari SKPD adalah adanya proses rekrut tenaga ahli di bidang IT. Di semua SKPD di Kabupaten Tapin seperti Dinas PUPR (Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang), Dinas PERKIMTAN (Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan), DLH (Dinas Lingkungan Hidup), Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resort, Dinas KOMINFO (Komunikasi dan Informasi), SATPOL PP (Satuan Polisi Pamong Praja), KODIM (Komandan Distrik Militer). Keperluan pegawai di bidang IT mulai dari tingkat Desa, Kecamatan, Kabupaten serta di SKPD

mempengaruhi keberhasilan program *Smart City*, sehingga perlu dipikirkan proses rekrut pegawai sesuai dengan kompetensinya.

Akses layanan publik yang mengedepankan penggunaan secara nasional NIK untuk segala keperluan di wilayah desa, kecamatan, kabupaten, hingga provinsi. memfasilitasi lembaga pendidikan mulai pendidikan dasar dengan IT, dan membuka peluang pelatihan tentang IT.

Kelembagaan organ pemerintah dan kebijakan yang mendukung terwujudnya ekosistem *Smart City* diperlukan peran aktif dari seluruh masyarakat maupun pemerintahan yang saling terintegrasi dalam infrastruktur fisik, agama, ekonomi, sosial budaya dalam kawasan dengan menggunakan teknologi ICT. Dalam semua lingkup SKPD dalam hal pengguna dan sumber data aplikasi data pegawai serta dalam hal penerima layanan berupa *quality assurance* dan *consulting partner*. Untuk pengawalan penerapan *Smart City*, agar bisa terpusat pada unit kerja yang sesuai fungsinya. Dalam penataan kelembagaan transformasi organisasi melalui penyederhanaan birokrasi dan pengikatan efektivitas dan kapasitas kelembagaan serta SDM. Dan memiliki peran aktif seluruh tim pengarahan pelaksanaan SPBE dan tim *Evaluator Internal* SPBE Kabupaten Tapin. Penguatan organisasi melalui pemetaan urusan serta membuat *cross cutting* program dan kegiatan. Serta termuat transformasi sistem, digitalisasi administrasi pemerintahan dan proses bisnis internal. SKPD yang mendukung terwujudnya ekosistem seperti:

- a. Kebijakan peraturan tentang pelayanan, penanaman modal dan perizinan untuk memberikan pelayanan yang lebih cepat dan mudah. Organ yang nantinya akan dibentuk yaitu Mal Pelayanan Publik (MPP).
- b. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil memiliki akses layanan publik, hukum dan fasilitas sosial akan mengedepankan penggunaan identitas berbasis NIK (Nomor Induk Kependudukan) yang terintegrasi data kependudukan antar instansi / lembaga. Dan bisa juga penggunaan NIP untuk segala *public server* pemerintah Kabupaten Tapin
- c. Dinas BKAD dalam hal sinkronisasi pengajian dan sinkronisasi keuangan dan aset daerah
- d. Dinas kominfo memiliki kebijakan dalam hal penggunaan *server* dan keperluan integrasi aplikasi dan *web* pelayanan kepegawaian
- e. Bappelitbang memiliki kebijakan dalam hal penerapan aplikasi *e-office* terkait surat masuk dan keluar serta TTD elektronik.
- f. DPMD memiliki kebijakan dalam hal *database* desa di Kabupaten Tapin
- g. BPKP memiliki kebijakan dalam hal pembinaan dan pelatihan berbasis digital bagi APIP

- h. Bagian Organisasi Setda Kabupaten Tapin memiliki kebijakan dalam hal penerapan data formasi pegawai
- i. BKN memiliki kebijakan dalam hal integrasi data pegawai serta dinas yang lainnya seperti Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM, Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah, Dinas Kesehatan, Inspektorat, Kementerian Tenaga Kerja, BLK Samarinda, Disnakertrans Provinsi Kalsel, BPJS Ketenagakerjaan, Dunia Usaha, Perbankan, Perusahaan Swasta, Perusahaan Daerah, Disperin, Dinsos, KUA, dan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tapin melalui implementasi penerapan *Smart City*.

Ditinjau dari aspek berbagai organ pemerintah dan kebijakan yang mendukung terwujudnya ekosistem *Smart City* pada *Smart Economy* yaitu sebagai berikut:

Organ Pemerintah:

- 1. Kementrian Pertanian
- 2. Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Selatan
- 3. Dinas Pertanian Kabupaten Tapin
- 4. Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Tapin
- 5. Gabungan Kelompok Tani
- 6. Lembaga Perbankan
- 7. Koperasi
- 8. Kementerian Tenaga Kerja
- 9. BLK Samarinda
- 10. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kalimantan Selatan
- 11. Kominfo Kabupaten Tapin
- 12. BPJS Ketenagakerjaan
- 13. Perusahaan
- 14. Akses layanan publik yang mengedepankan NIK
- 15. Kecamatan
- 16. Kelurahan
- 17. Desa
- 18. UMKM
- 19. BUMDES
- 20. Adanya Tim *Smart City* di setiap SKPD.

Kebijakan Pemerintah:

- 1. Pusat kontrol Kendali Informasi dan Data.

2. Perlunya SDM dan pembentukan tim IT untuk mendukung program di Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tapin.
3. Adanya aplikasi sapa tapin dan *My Sapk* untuk mengetahui pelayanan Kepegawaian.
4. Adanya *spam* lapor untuk menuangkan saran, kritik dan laporan masyarakat, dibuatnya pelayanan tersebut sebagai bahan evaluasi serta menyelaraskan pelayanan pemerintah.
5. Penguatan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam menguasai teknologi informasi
6. Aturan daerah tentang *Smart City*.

## **BAB II**

# **ANALISIS KESIAPAN DAERAH**

## **A. Struktur**

### **1. Sumber Daya Manusia**

Salah satu faktor pendukung dalam pembangunan *Smart City* adalah kualitas sumber daya manusia yang dimiliki. Terdapat komunitas minat dan bakat yang ada dalam *Smart Society* yang diketahui oleh beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan kecamatan seperti Dinas Pendidikan, Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana (DPPKB), Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A), Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol), Kecamatan Binuang dan Kecamatan Hatungan.

Komunitas pengembang atau yang biasa disebut sebagai *Developer* Perangkat Lunak Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) di Daerah Tapin sudah mulai bermunculan, salah satunya terdapat beberapa pengembangan yang ada di dalam Dunia IT seperti di Dinas Pendidikan, Kecamatan Binuang dan Kecamatan Hatungan. Satu satunya perguruan tinggi yang ada di Kabupaten Tapin yaitu Politeknik Islam Syekh Salman Al-Farisi yang tepatnya berada di Kota Rantau. Fasilitas umum merupakan sarana atau prasarana atau perlengkapan atau alat-alat yang disediakan oleh pemerintah yang dapat digunakan untuk kepentingan bersama dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari. Dalam menggunakan fasilitas umum, masyarakat tidak dikenai bayaran. Akan tetapi terdapat beberapa fasilitas umum rusak dan terdata di Dinas Sosial.

Secara umum kondisi di Kabupaten Tapin di beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) belum banyak memiliki komunitas kreatif maupun bakat yang terdaftar resmi di pemerintahan baik di tingkat Desa, Kecamatan maupun Kabupaten. Di beberapa kecamatan memang sudah ada komunitas tersebut tetapi belum berjalan dengan baik. Di beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) ketersediaan jaringan perangkat lunak sudah ada tetapi di beberapa kecamatan belum tersedia dengan baik. Di Kabupaten Tapin sudah memiliki 1 perguruan tinggi tetapi untuk program beasiswa dari pemerintah daerah belum banyak didapatkan, bahkan ada beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang tidak ada menerima beasiswa tersebut. Selain itu jika dilihat dari faktor jumlah tindakan pelanggaran dan tindakan kerusakan terhadap fasilitas umum angka masih rendah bahkan tidak ada yang sampai merusak fasilitas umum, sehingga dapat disimpulkan bahwa kondisi lingkungan di Kabupaten Tapin dari segi Kesiapan Sumber Daya Manusia (SDM) siap untuk menuju *Smart City*.

Dalam hal sumber daya di bidang pemerintahan, berdasarkan data di beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) persentase jumlah pegawai dengan jenjang pendidikan S2 ke atas masih kecil yaitu dibawah 15% dari total pegawai di masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Berdasarkan indikator dari jumlah pegawai dengan latar belakang

pendidikan Ilmu Komputer atau Teknik Informatika masih ada beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang sudah memiliki pegawai dengan latar pendidikan Ilmu komputer atau teknik informatika dan ada di beberapa kantor kecamatan yang seluruh pegawainya tidak memiliki kompetensi di bidang IT tersebut. Indikator berikutnya yaitu jumlah relawan TIK di Kabupaten Tapin belum ada sama sekali.

Dilihat dari persentase jumlah unit komputer (*PC & Laptop*) terhadap jumlah pegawai ada beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan di pemerintahan Kelurahan sampai dengan Kecamatan masih belum adanya keseimbangan antara jumlah *Personal Computer* (PC) atau *Laptop* dengan jumlah pegawai. Jika dilihat dari usia pegawai 8% rata-rata usia pegawai diatas 50 tahun dan pada usia 40 - 50 tahun sebesar 20%, serta usia pegawai yang paling banyak ada di rentang usia 25 - 40 tahun.

Beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sudah menggunakan sistem informasi rata-rata 1 sampai 2 aplikasi, dan sudah ada tersedia jaringan *broadband acces* di masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Ketersediaan jaringan *Local Area Network* (LAN) atau *Wide Area Network* (WAN) di beberapa kantor layanan belum terpenuhi, terutama di kantor Kecamatan. Sudah ada beberapa lokasi *wireless internet (hotspot)* di Kawasan perkantoran pemerintahan, tetapi pusat data masih belum ada di masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Di Kabupaten Tapin sendiri belum ada tersedia rencana dan Standar Operasional Prosedur (SOP) mitigasi bencana, belum tersedianya sistem informasi perencanaan pembangunan daerah yang *interoperable*. Belum semua Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) memiliki sistem informasi pengelolaan keuangan, sistem informasi kantor *virtual* pemerintah, sistem informasi monitoring dan evaluasi pembangunan daerah, sistem informasi pengelolaan kepegawaian, sistem informasi pengelolaan legislasi daerah dan sistem informasi pelayanan publik yang *interoperable*.

## **2. Birokrasi**

Sejumlah daerah tengah berlomba memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat melalui pembangunan Mal Pelayanan Publik (MPP). Salah satu yang menyatakan kesiapannya adalah Kabupaten Tapin, Kalimantan Selatan. Langkah tersebut mendapat dukungan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) sebagai instansi pembina pelayanan publik. Disampaikan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) bahwa pembangunan Mal Pelayanan Publik (MPP) bukan hanya sekedar membangun gedung yang megah semata, melainkan harus bermanfaat, serta lebih efektif dan efisien dalam memberikan pelayanan. Selain itu Mal Pelayanan Publik



(MPP) harus modern menggunakan teknologi informasi, serta dilengkapi sarana prasarana pendukung kenyamanan layanan.

Terdapat enam (6) prinsip utama Mal Pelayanan Publik (MPP) memiliki yaitu, keterpaduan serta integrasi data dengan berbagai layanan pusat, daerah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan swasta dalam satu tempat. Kemudian berdaya guna, koordinasi dengan setiap instansi yang terlibat, akuntabilitas dimana setiap informasinya benar serta bisa diakses oleh masyarakat, prosesnya harus jelas dan pasti, memberikan kepastian, dan tidak ada lagi Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).

Prinsip selanjutnya aksesibilitas, artinya keberadaan Mal Pelayanan Publik (MPP) harus bisa diakses oleh setiap lapisan masyarakat, kelompok rentan maupun normal, bisa diakses secara manual maupun digital serta lokasi yang mudah dijangkau. Terakhir kenyamanan, dimana setiap sarana-prasarana dan fasilitas yang ada di Mal Pelayanan Publik (MPP) harus bisa memberikan rasa nyaman bagi masyarakat pengguna layanan.

Lebih lanjut ditekankan, dalam membangun Mal Pelayanan Publik (MPP), setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) wajib melalui sejumlah tahapan. Mulai dari koordinasi pelayanan, pengaturan mekanisme kinerja, penyiapan sarana-prasarana dan Sumber Daya Manusia (SDM), kemudian penandatanganan *Memorandum of Understanding* (MoU) atau perjanjian kerja sama dan peresmian. Selain itu terdapat empat (4) kunci utama dalam pembangunan Mal Pelayanan Publik (MPP), yakni komitmen oleh setiap elemen yang tergabung dalam Mal Pelayanan Publik (MPP), kerja sama, integrasi, serta kinerja dan kualitas.

### 3. Anggaran

Kemampuan pendanaan suatu daerah dan kemampuan pimpinan daerah mencari alternatif pendanaan dalam rangka inovasi merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kesuksesan implementasi *Smart City* (Gil-Garcia dan Pardo, 2005).

**Tabel 9.** Anggaran Daerah Kabupaten Tapin

| Pos  | Pendapatan Tahun 2021 | Realisasi Tahun 2021 | Persentase (%) |
|--|-----------------------|----------------------|----------------|
| Pendapatan Asli Daerah                                       | 77.102.149.312,00     | 121.443.140.789,83   | 158%           |
| Pendapatan Pajak Daerah                                      | 18.030.000.000,00     | 29.439.686.762,34    | 163%           |
| Pendapatan Retribusi Daerah                                  | 3.257.812.120,00      | 2.337.412.375,00     | 72%            |
| Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan daerah yang Dipisahkan | 4.701.395.000,00      | 4.701.395.003,00     | 100%           |
| Lain-lain PAD yang Sah                                       | 51.112.942.192,00     | 84.964.646.649,49    | 166%           |
| Jumlah Pendapatan Asli Daerah                                | 77.102.149.312,00     | 121.443.140.789,83   | 158%           |

| <b>PENDAPATAN TRANSFER</b>                           |                              |                             |          |
|--|------------------------------|-----------------------------|----------|
| <b>Transfer Pemerintah Pusat-LRA</b>                 |                              |                             |          |
| <b>Pos</b>   | <b>Pendapatan Tahun 2021</b> | <b>Realisasi Tahun 2021</b> | <b>%</b> |
| Bagi Hasil Pajak-LRA                                 | 63.572.292.000,00            | 77.726.525.923,00           | 122%     |
| Bagi Hasil Bukan Pajak / Sumber Daya Alam-LRA        | 219.591.347.000,00           | 167.281.026.467,00          | 76%      |
| Dana Alokasi Umum (DAU)-LRA                          | 430.487.200.000,00           | 416.699.835.000,00          | 97%      |
| Dana Alokasi Khusus (DAK)-LRA                        | 164.516.475.000,00           | 149.619.165.751,00          | 91%      |
| Dana Alokasi Desa-LRA                                | 102.973.891.000,00           | 102.630.432.454,00          | 100%     |
| Dana Insentif Daerah-LRA                             | 63.219.134.000,00            | 63.219.134.000,00           | 100%     |
| Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat          | 1.044.360.339.000,00         | 977.176.119.595,00          | 94%      |
|  |                              |                             |          |
| Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya - LRA            |                              |                             |          |
| Dana Otonomi Khusus-LRA                              |                              |                             |          |
| Dana Penyesuaian-LRA                                 |                              |                             |          |
| Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya  |                              |                             |          |
|  |                              |                             |          |
| <b>Transfer Pemerintah Daerah-Lainnya-LRA</b>        |                              |                             |          |
| Pendapatan Bagi Hasil Pajak-LRA                      | 139.285.167.000,00           | 73.054.374.772,00           | 52%      |
| Pendapatan Bagi Hasil lainnya-LRA                    |                              |                             |          |
| Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah-Lainnya | 139.285.167.000,00           | 73.054.374.772,00           | 52%      |
| <b>Bantuan Keuangan-LRA</b>                          |                              |                             |          |
| Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi-LRA        |                              |                             |          |
| Jumlah Bantuan Keuangan                              |                              |                             |          |
|  |                              |                             |          |
| Jumlah Pendapatan Transfer                           | 1.183.645.506.000,00         | 1.050.230.494.367,00        | 89%      |
|  |                              |                             |          |
| <b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH-LRA</b>      |                              |                             |          |
| <b>Pendapatan Hibah-LRA</b>                          |                              |                             |          |
| Pendapatan Dana Darurat-LRA                          |                              |                             |          |
| Pendapatan Lainnya-LRA                               |                              |                             |          |

|   |                      |                      |      |
|---|----------------------|----------------------|------|
| Jumlah Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah | 42.174.969.200,00    | 30.466.329.121,00    | 72%  |
| Jumlah Pendapatan                           | 1.225.820.475.200,00 | 1.080.696.823.488,00 | 88%  |
| <b>BELANJA</b>                              |                      |                      |      |
| <b>Belanja Operasi</b>                      |                      |                      |      |
| Belanja Pegawai                             | 432.824.544.693,00   | 422.170.852.450,00   | 98%  |
| Belanja Barang dan Jasa                     | 440.786.552.809,00   | 381.394.334.514,00   | 87%  |
| Belanja Bunga                               | 5.940.375.000,00     | 1.948.221.349,00     | 33%  |
| Belanja Subsidi                             |                      |                      |      |
| Belanja Bagi Hasil                          | 2.128.781.212,00     | 2.039.312.404,00     | 96%  |
| Belanja Bantuan keuangan                    | 174.338.974.900,00   | 173.995.227.166,00   | 100% |
| Belanja Hibah                               | 69.958.171.630,00    | 63.673.128.164,00    | 91%  |
| Belanja Bantuan Sosial                      | 4.874.000.000,00     | 4.662.150.000,00     | 96%  |
| Jumlah Belanja Operasi                      | 1.130.851.400.244,00 | 1.049.883.226.047,00 | 93%  |
| <b>Belanja Modal</b>                        |                      |                      |      |
| Belanja Tanah                               | 101.235.055.465,00   | 13.781.914.000,00    | 14%  |
| Belanja Peralatan dan Mesin                 | 85.579.824.186,00    | 54.642.456.139,00    | 64%  |
| Belanja Gedung dan Bangunan                 | 279.441.591.080,00   | 228.023.651.539,00   | 82%  |
| Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan         | 157.419.615.935,00   | 143.322.591.761,00   | 91%  |
| Belanja Aset Tetap Lainnya                  | 5.706.033.334,00     | 2.463.242.169,00     | 43%  |
| Belanja Aset Lainnya                        |                      |                      |      |
| Jumlah Belanja Modal                        | 629.382.120.000,00   | 442.233.855.608,00   | 70%  |
| <b>Belanja Tak Terduga</b>                  |                      |                      |      |
| Belanja Tak Terduga                         | 17.182.979.000,00    | 14.008.130.387,00    | 82%  |
| Jumlah Belanja Tak Terduga                  | 17.182.979.000,00    | 14.008.130.387,00    | 82%  |
| Jumlah Belanja                              | 1.777.416.499.244,00 | 1.506.125.212.042,00 | 85%  |
| <b>TRANSFER</b>                             |                      |                      |      |
| <b>Transfer Bagi Hasil Pendapatan</b>       |                      |                      |      |
| Bagi Hasil Pajak Daerah                     |                      |                      |      |
| Bagi Hasil Retribusi Daerah                 |                      |                      |      |
| Bagi Hasil Pendapatan Lainnya               |                      |                      |      |
| Jumlah Transfer Bagi Hasil Pendapatan       |                      |                      |      |
| <b>Transfer Bantuan Keuangan</b>            |                      |                      |      |
| Transfer Bantuan Keuangan ke Desa           |                      |                      |      |

|  |                           |                           |            |
|--|---------------------------|---------------------------|------------|
| Transfer Bantuan Keuangan Lainnya              |                           |                           |            |
| Jumlah Bantuan Keuangan                        |                           |                           |            |
| Jumlah Transfer                                |                           |                           |            |
| Jumlah Belanja Dan Transfer                    |                           |                           |            |
| Surplus / (Defisit)                            |                           |                           |            |
| <b>PEMBIAYAAN</b>                              |                           |                           |            |
| <b>Penerimaan Pembiayaan</b>                   |                           |                           |            |
| Penggunaan SiLPA                               | 326.836.309.232,00        | 326.836.309.232,27        | 100%       |
| Pencairan Dana Cadangan                        |                           |                           |            |
| Penerimaan Pinjaman Daerah                     | 148.657.565.500,00        | 109.921.012.750,00        | 74%        |
| Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah   | 500.000.000,00            | 20.442.943,00             | 4%         |
| Penerimaan Kembali Piutang                     |                           |                           |            |
| Jumlah Penerimaan Pembiayaan                   | 475.993.874.732,00        | 436.777.764.925,27        | 92%        |
| <b>Pengeluaran Pembiayaan</b>                  |                           |                           |            |
| Pembentukan Dana Cadangan                      |                           |                           |            |
| Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah | 1.000.000.000,00          | 0,00                      | 0%         |
| Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri         |                           |                           |            |
| Pemberian Pinjaman Daerah                      | 500.000.000,00            | 0,00                      | 0%         |
| Jumlah Pengeluaran Pembiayaan                  | 1.500.000.000,00          | 0,00                      | 0%         |
| <b>Pembiayaan Netto</b>                        | <b>474.493.874.732,00</b> | <b>436.777.764.925,27</b> | <b>92%</b> |
| <b>Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran</b>          | <b>0</b>                  | <b>132.792.517.161,00</b> |            |

Pada Tabel 9 di atas dapat dilihat bahwa:

- Jumlah Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tapin pada realisasi APBD Tahun 2021 sebesar Rp. 121.443.140.789,83 tercapai 158%.
- Jumlah realisasi Pendapatan keseluruhan pada APBD Tahun 2021 mencapai Rp 1.080.696.823.488,00 tercapai 88%.
- Jumlah realisasi belanja pada APBD Tahun 2021 di Kabupaten Tapin mencapai Rp. 1.506.125.212.042,00 tercapai 85%.

- d. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) pada APBD Tahun 2017 sebesar Rp 132.792.517.161,00.

## **B. Infrastruktur**

### **1. Fisik**

Kesiapan infrastruktur fisik di Kabupaten Tapin memberi gambaran dan ukuran kondisi sarana dan prasarana fisik yang menjadi titik tolak dalam pembangunan *Smart City* daerah. Di Kabupaten Tapin 90% Persentase lampu jalan yang berfungsi dengan baik, 90% Persentase rambu dan petunjuk jalan dalam kondisi baik, terdapat kawasan perkantoran untuk kegiatan bisnis, terdapat kawasan perbelanjaan untuk kegiatan perdagangan masyarakat dan sarana prasarana pelayanan kesehatan dalam kondisi baik.

Kondisi jalan infrastruktur Kawasan kabupaten Tapin khususnya jalan kabupaten 97% masih bagus masuk kategori sedang dan jalan Kecamatan hampir 75% masih baik meskipun ada yang perlu perbaikan. Pedestrian pejalan kaki di kecamatan belum maksimal karena hanya di Kecamatan Tapin tengah yang tersedia. Lampu lalu lintas masih berfungsi 60% dan masih perlu penambahan di beberapa titik jalan. Sedangkan rambu-rambu lalu lintas 70% masih berfungsi.

Sarana prasarana seperti pasar juga tersedia di setiap Kecamatan, sarana-prasarana Pendidikan 77,5% dalam kondisi baik meskipun masih perlu adanya perawatan dan perbaikan. Sedangkan fasilitas Kesehatan di kecamatan masih 65% dalam kondisi sedang, masih perlu adanya perbaikan dan perawatan terhadap sarana kesehatan di desa-desa sehingga pelayanan kepada masyarakat yang membutuhkan perawatan dapat lebih maksimal.

### **2. Sosial**

Infrastruktur sosial adalah fasilitas yang disediakan untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat umum dalam melakukan aktivitas sosial keseharian di lingkungannya. Pemerintah bertanggung jawab atas ketersediaan infrastruktur sosial tersebut, baik yang bersifat fisik maupun non-fisik. Selain daripada itu, pihak swasta pun turut mengambil peran penting dalam pengadaan dan penyediaan infrastruktur sosial sebagai bentuk kepedulian terhadap lingkungan masyarakat dalam bentuk *Corporate Social Responsibility* (CSR). Di Kabupaten Tapin telah tersedia pusat kegiatan belajar masyarakat di tingkat Kelurahan atau Desa, Ruang Terbuka Publik di tingkat Rukun Warga (RW), aula atau balai warga di tingkat Kelurahan atau Desa, fasilitas olahraga di tingkat Kelurahan atau Desa dan perpustakaan umum yang dikelola oleh pemerintah daerah. Hal ini tentu sangat mendukung terwujudnya *Smart City*

di dimensi *smart living* untuk mewujudkan lingkungan tempat tinggal yang layak tinggal, nyaman dan efisien.

Secara sosial kesiapan masyarakat tingkat kecamatan yang ada antara lain adanya di Kecamatan Tapin tengah pusat kegiatan belajar masyarakat di Desa, adanya aula untuk masyarakat berkumpul untuk berkegiatan. Tersedia perpustakaan umum untuk anak-anak dan dewasa, serta tersedianya fasilitas olahraga di setiap desa sebanyak kurang lebih 20% di Kecamatan. Umumnya masyarakat di Desa sifat kegotong royongannya masih kuat sehingga kegiatan-kegiatan keagamaan, sosial, budaya dan lainnya dipusatkan di aula Desa. Untuk ruang terbuka publik umumnya belum memiliki di Kecamatan.

### **3. Digital**

Peran Teknologi Komunikasi dan Informatika merupakan salah satu penopang dalam pengoperasian konsep *Smart City*. Oleh Karena itu diperlukan dukungan dari *provider* jasa telekomunikasi dan *supply* listrik yang berkesinambungan serta tidak terputus. Di Kabupaten Tapin, persentase luas area dengan jaringan 4G atau 3G sudah 100% dengan skala layanan jaringan berayun di *level* bagus dan sangat bagus. Jaringan intra dan antar perangkat daerah sebagian sudah menggunakan infrastruktur jaringan *Fiber Optic* (FO). Sebagian daerah masih teridentifikasi *blank spot* untuk jaringan *internet* disebabkan letaknya yang jauh di pedalaman.

Jumlah rumah tangga yang teraliri listrik sudah 95% secara keseluruhan dan *broadband access* sudah tersedia 90%. Hanya *hotspot* untuk publik yang belum tersedia di Kecamatan sehingga belum ada *hotspot* publik untuk masyarakat mengakses *internet* secara gratis di tingkat Kecamatan.

## **C. Suprastruktur**

### **1. Peraturan Daerah**

#### *a. Smart Governance*

Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 1 tahun 2014 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin.

#### *b. Smart Branding*

- Undang-Undang No. 10 tahun 2009 tentang kepariwisataan
- Peraturan Pemerintah Nomor 50 tahun 2011

#### *c. Smart Economy*

- Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 12 Tahun 2019, Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 5 Tahun 2012, Tentang Pedoman Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa.

d. *Smart Living*

- Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 10 Tahun 2014, Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tapin Tahun 2014 - 2034.
- Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 17 Tahun 2013, Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 04 Tahun 2010, Tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Bagi Penduduk Kabupaten Tapin.

e. *Smart Society*

Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 9 tahun 2013, Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 14 Tahun 2010, Tentang Penyelenggaraan Pendidikan.

f. *Smart Environment*

- Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 6 tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah
- Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

## 2. Kelembagaan

Faktor sumber daya manusia merupakan faktor yang penting untuk mensukseskan program implementasi *Smart City* di suatu daerah Analisis mengenai kesiapan Sumber Daya Manusia (SDM) ini terbagi menjadi dua (2), yang pertama mengenai kesiapan Sumber Daya Manusia (SDM) internal pemerintah (di lembaga pemerintah) dan eksternal pemerintah (masyarakat). Berkaitan dengan kesiapan SDM internal pemerintah, Pemerintah Kabupaten Tapin Telah membentuk Tim Pelaksana *Smart City* Tapin seperti tampak pada tabel berikut:

**Tabel 10.** Susunan Dewan *Smart City* Tapin.

| No | Nama Jabatan  | Kedudukan   |
|----|---|-------------|
| 1  | Bupati Tapin  | Pembina     |
| 2  | Sekretaris Daerah Kabupaten Tapin   | Ketua       |
| 3  | Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapin   | Wakil Ketua |
| 4  | Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Bappelitbang) Kabupaten Tapin | Sekretaris  |
| 5  | Direktur Politeknik Negeri Tanah Laut   | Anggota     |

| No | Nama Jabatan  | Kedudukan |
|----|---|-----------|
| 6  | Tim Pendamping Smart City Tapin (Tim Dosen Politeknik Negeri Tanah Laut)      | Anggota   |
|    | Kelompok Kerja <i>Smart Governance</i>  |           |
| 7  | Kepala Dinas Penanaman Modal & Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapin   | Anggota   |
| 8  | Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin                | Anggota   |
| 9  | Kepala Inspektorat Kabupaten Tapin  | Anggota   |
| 10 | Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tapin              | Anggota   |
| 11 | Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tapin | Anggota   |
| 12 | Sekretariat Daerah: Bagian Pemerintahan                                       | Anggota   |
| 13 | Sekretariat Daerah: Bagian Protokol Dan Komunikasi Pimpinan                   | Anggota   |
| 14 | Sekretariat Daerah: Bagian Hukum  | Anggota   |
| 15 | Sekretariat Daerah: Bagian Organisasi   | Anggota   |
| 16 | Camat Tapin Utara   | Anggota   |
| 17 | Camat Tapin Selatan   | Anggota   |
|    | Kelompok Kerja <i>Smart Branding</i>  |           |
| 18 | Kepala Dinas Perindustrian Kabupaten Tapin                                    | Anggota   |
| 19 | Kepala Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang Kabupaten Tapin                  | Anggota   |
| 20 | Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Tapin                        | Anggota   |
| 21 | Camat Tapin Tengah  | Anggota   |
| 22 | Camat Bakarangan  | Anggota   |
|    | Kelompok Kerja <i>Smart Economy</i>   |           |
| 23 | Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tapin                                 | Anggota   |
| 24 | Kepala Dinas Perdagangan Kabupaten Tapin                                      | Anggota   |
| 25 | Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Tapin  | Anggota   |



| <b>No</b> | <b>Nama Jabatan</b>   | <b>Kedudukan</b> |
|-----------|---|------------------|
| 26        | Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Tapin                                    | Anggota          |
| 27        | Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tapin                                 | Anggota          |
| 28        | Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tapin                     | Anggota          |
| 29        | Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tapin                            | Anggota          |
| 30        | Sekretariat Daerah: Bagian Perekonomian dan Administrasi Pembangunan      | Anggota          |
| 31        | Sekretariat Daerah: Bagian Umum Dan Keuangan                              | Anggota          |
| 32        | Camat Lokpaikat   | Anggota          |
| 33        | Camat Candi Laras Selatan   | Anggota          |
|           | Kelompok Kerja <i>Smart Living</i>  |                  |
| 34        | Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tapin                          | Anggota          |
| 35        | Kepala Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Tapin         | Anggota          |
| 36        | Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Tapin                                  | Anggota          |
| 37        | Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tapin                                    | Anggota          |
| 38        | Kepala Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Datu Sanggul                        | Anggota          |
| 39        | Sekretariat Daerah: Bagian Perlengkapan dan Rumah Tangga                  | Anggota          |
| 40        | Sekretariat Daerah: Bagian Pengadaan Barang dan Jasa                      | Anggota          |
| 41        | Camat Candi Laras Utara   | Anggota          |
| 42        | Camat Salam Babaris   | Anggota          |
|           | Kelompok Kerja <i>Smart Society</i>                                       |                  |
| 43        | Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tapin                                   | Anggota          |
| 44        | Kepala Dinas Sosial Kabupaten Tapin                                       | Anggota          |
| 45        | Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tapin             | Anggota          |
| 46        | Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tapin | Anggota          |
| 47        | Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tapin | Anggota          |

| <b>No</b> | <b>Nama Jabatan</b>   | <b>Kedudukan</b> |
|-----------|---|------------------|
| 48        | Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tapin         | Anggota          |
| 49        | Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran Kabupaten Tapin | Anggota          |
| 50        | Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tapin        | Anggota          |
| 51        | Sekretariat Daerah: Bagian Kesejahteraan Rakyat                 | Anggota          |
| 52        | Camat Binuang   | Anggota          |
| 53        | Camat Hatungun  | Anggota          |
|           | Kelompok Kerja <i>Smart Environment</i>                         |                  |
| 54        | Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tapin                   | Anggota          |
| 55        | Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tapin      | Anggota          |
| 56        | Camat Bungur  | Anggota          |
| 57        | Camat Piani   | Anggota          |

**Tabel 11.** Susunan Tim Pelaksana *Smart City* Tapin.

| No | Nama Jabatan  | Kedudukan        |
|----|---|------------------|
| 1  | Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Bappelitbang) Kabupaten Tapin                 | Ketua            |
| 2  | Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapin   | Wakil Ketua      |
| 3  | Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Bappelitbang) Kabupaten Tapin             | Sekretaris       |
| 4  | Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapin   | Wakil Sekretaris |
| 5  | Seluruh Kabid dan Kasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Bappelitbang) Kabupaten Tapin | Anggota          |
| 6  | Seluruh Kabid dan Kasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapin   | Anggota          |
|    | Kelompok Kerja <i>Smart Governance</i>  |                  |
| 7  | Dinas Penanaman Modal & Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapin  | Anggota          |
| 8  | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin   | Anggota          |
| 9  | Inspektorat Kabupaten Tapin   | Anggota          |
| 10 | Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tapin   | Anggota          |
| 11 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tapin  | Anggota          |
| 12 | Sekretariat Daerah: Bagian Pemerintahan   | Anggota          |
| 13 | Sekretariat Daerah: Bagian Protokol Dan Komunikasi Pimpinan   | Anggota          |
| 14 | Sekretariat Daerah: Bagian Hukum  | Anggota          |
| 15 | Sekretariat Daerah: Bagian Organisasi   | Anggota          |
| 16 | Kecamatan Tapin Utara   | Anggota          |
| 17 | Kecamatan Tapin Selatan   | Anggota          |
|    | Kelompok Kerja <i>Smart Branding</i>  |                  |
| 18 | Dinas Perindustrian Kabupaten Tapin   | Anggota          |
| 19 | Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang Kabupaten Tapin   | Anggota          |

| No | Nama Jabatan   | Kedudukan |
|----|--|-----------|
| 20 | Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Tapin                      | Anggota   |
| 21 | Kecamatan Tapin Tengah   | Anggota   |
| 22 | Kecamatan Bakarangan   | Anggota   |
|    | Kelompok Kerja <i>Smart Economy</i>                                  |           |
| 23 | Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tapin                               | Anggota   |
| 24 | Dinas Perdagangan Kabupaten Tapin                                    | Anggota   |
| 25 | Dinas Perikanan Kabupaten Tapin                                      | Anggota   |
| 26 | Dinas Pertanian Kabupaten Tapin                                      | Anggota   |
| 27 | Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tapin                                   | Anggota   |
| 28 | Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tapin                       | Anggota   |
| 29 | Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tapin                              | Anggota   |
| 30 | Sekretariat Daerah: Bagian Perekonomian dan Administrasi Pembangunan | Anggota   |
| 31 | Sekretariat Daerah: Bagian Umum Dan Keuangan                         | Anggota   |
| 32 | Kecamatan Lokpaikat  | Anggota   |
| 33 | Kecamatan Candi Laras Selatan  | Anggota   |
|    | Kelompok Kerja <i>Smart Living</i>                                   |           |
| 34 | Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tapin                            | Anggota   |
| 35 | Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Tapin           | Anggota   |
| 36 | Dinas Perhubungan Kabupaten Tapin                                    | Anggota   |
| 37 | Dinas Kesehatan Kabupaten Tapin                                      | Anggota   |
| 38 | Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Datu Sanggul                          | Anggota   |
| 39 | Sekretariat Daerah: Bagian Perlengkapan dan Rumah Tangga             | Anggota   |
| 40 | Sekretariat Daerah: Bagian Pengadaan Barang dan Jasa                 | Anggota   |
| 41 | Kecamatan Candi Laras Utara  | Anggota   |
| 42 | Kecamatan Salam Babaris  | Anggota   |
|    | Kelompok Kerja <i>Smart Society</i>                                  |           |

| <b>No</b> | <b>Nama Jabatan</b>  | <b>Kedudukan</b> |
|-----------|--|------------------|
| 43        | Dinas Pendidikan Kabupaten Tapin                                   | Anggota          |
| 44        | Dinas Sosial Kabupaten Tapin                                       | Anggota          |
| 45        | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tapin             | Anggota          |
| 46        | Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tapin | Anggota          |
| 47        | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tapin | Anggota          |
| 48        | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tapin                   | Anggota          |
| 49        | Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran Kabupaten Tapin           | Anggota          |
| 50        | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tapin                  | Anggota          |
| 51        | Sekretariat Daerah: Bagian Kesejahteraan Rakyat                    | Anggota          |
| 52        | Kecamatan Binuang  | Anggota          |
| 53        | Kecamatan Hatungun   | Anggota          |
|           | Kelompok Kerja <i>Smart Environment</i>                            |                  |
| 54        | Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tapin                             | Anggota          |
| 55        | Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tapin                | Anggota          |
| 56        | Kecamatan Bungur   | Anggota          |
| 57        | Kecamatan Piani  | Anggota          |

# **BAB III**

## **ANALISIS GAP**

## Analisis SWOT dan Kesenjangan

### 1. Analisis SWOT dan Kesenjangan *Smart Governance*

#### **Kekuatan (*Strengths*)**

1. Meningkatnya nilai investasi penanaman modal Kabupaten Tapin.
2. Pengurusan perizinan yang bisa melalui *online* dan cepat selesai.
3. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) melalui diklat dan bimtek.
4. Rencana pembangunan Mal Pelayanan Publik (MPP).
5. Tersedianya Sistem Informasi kependudukan, anggaran dan aturan perundang undangan dalam pengelolaan pelayanan penyelenggaraan data kependudukan.

#### **Kelemahan (*Weaknesses*)**

1. Sarana dan prasarana pelayanan publik yang masih kurang memadai.
2. Sistem informasi perizinan masih dalam tahap pengembangan.
3. Kurangnya SDM dalam pelayanan publik.
4. Belum adanya sistem informasi yang terintegrasi dan minimnya SDM dalam bidang IT.

#### **Peluang (*Opportunities*)**

1. Potensi investasi terbuka lebar.
2. Kesempatan pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) bekerjasama dengan pihak ketiga.
3. Meningkatnya pelaku usaha yang mempunyai izin.
4. Meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap dokumen kependudukan.
5. Kemudahan masyarakat dalam mengakses sistem informasi.

#### **Ancaman (*Threats*)**

1. Kurangnya sosialisasi terhadap sistem informasi yang dikembangkan daerah.
2. Rendahnya pemahaman dan kesadaran masyarakat pentingnya dokumen kependudukan.
3. Adanya oknum pungutan liar (pungli) dalam pelayanan publik.
4. Kurang akuratnya data yang disampaikan petugas dalam pelayanan publik.

|  |
|--|
| <b>Ancaman (<i>Threats</i>)</b>  |
| 5. Kekurangan SDM lokal berkualitas yang dapat bekerja dalam Pemerintahan. |

Kesenjangan yang ada pada *Smart Governance*:

1. Pengembangan sistem perizinan belum terintegrasi dan interoperabel.
2. Infrastruktur Jaringan Teknologi belum memadai.
3. Proses perizinan yang cenderung berbelit-belit.
4. Pengembangan layanan berbasis *online* belum efektif dan efisien.
5. Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) belum sesuai dengan kebutuhan terkini, khususnya Sumber Daya Manusia (SDM) lokal.
6. Masih ada praktek calo dan pungutan liar (pungli) pada unit pelayanan publik.
7. Kurangnya sosialisasi tentang investasi dan perizinan kepada pelaku usaha.

## 2. Analisis SWOT dan Kesenjangan *Smart Branding*

|   |
|---|
| <b>Kekuatan (<i>Strengths</i>)</b>  |
| 1. Tersedia sarana promosi produk lokal ( <i>online</i> maupun <i>offline</i> ).  |
| 2. Adanya kebijakan daerah dalam pengembangan produk lokal.   |
| 3. Potensi obyek daya tarik wisata dengan keunikan alam, keberadaan hewan endemik bekantan, kebudayaan Banjar dan Dayak meratus dan wisata religi (Makam Datu). |
| 4. Adanya acara Baayun Maulid, Tapin <i>Art Festival</i> dan Haul Datu-Datu sebagai acara tahunan.  |
| 5. Posisi wilayah berada dalam jalur perlintasan antar Kabupaten (Kota)   |
| 6. Berkembangnya pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di kawasan wisata.   |
| 7. Berkembangnya sektor ekonomi kreatif berupa produk anyaman purun dan produk olahan cabai hiyung.   |
| 8. Terdapat komunitas usaha ekonomi kreatif dan komunitas sanggar seni dan budaya.  |

|   |
|---|
| <b>Kelemahan (<i>Weaknesses</i>)</b>  |
| 1. Daya saing tingkat pendidikan dan keterampilan masyarakat yang relatif rendah. |
| 2. Jaringan <i>internet</i> serta layanan 4G yang belum merata.                   |



### **Kelemahan (*Weaknesses*)**

3. Belum ada kebijakan daerah yang mewajibkan masyarakat dalam berbelanja atau mendukung produk lokal.
4. Kurangnya promosi dan informasi wisata Tapin.
5. Rendahnya kesadaran masyarakat terhadap sanitasi lingkungan.
6. Belum ada peraturan daerah tentang rencana induk pembangunan kepariwisataan.
7. Belum tersedia sarana transportasi umum menuju tempat wisata.
8. Minimnya sarana prasarana di lokasi obyek wisata.

### **Peluang (*Opportunities*)**

1. Adanya potensi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dan Industri Kecil Menengah (IKM) unggulan daerah.
2. Akses jalan yang menghubungkan antar daerah sudah beraspal.
3. Salah satu daerah yang termasuk dalam penetapan kawasan *Geopark* Meratus.
4. Perusahaan melaksanakan *Corporate Social Responsibility* (CSR).
5. Adanya program pengembangan kepariwisataan dari pemerintah pusat dan pemerintah provinsi.

### **Ancaman (*Threats*)**

1. Persaingan dengan destinasi wisata di daerah lain.
2. Kegiatan pertambangan yang mengancam kelestarian lingkungan dan masa depan industri pariwisata.
3. Masih adanya tindakan kriminalitas terutama penggunaan senjata tajam
4. Klaim daerah lain atas warisan budaya daerah seperti Baayun Maulid.
5. Ancaman kebakaran lahan dan hutan.

Kesenjangan yang ada pada *Smart Branding*:

1. Belum adanya penetapan kawasan agrowisata unggulan di bidang pertanian.
2. Minimnya sarana (fasilitas) sebagai wadah untuk media promosi dan pemasaran bagi produk lokal dan industri kreatif
3. Belum adanya teknologi mesin dalam pengolahan bahan baku agroindustri.

4. Belum adanya fasilitas pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual (HaKI) dan Sertifikasi Halal bagi seluruh Industri Kecil Menengah (IKM).
5. Belum adanya kebijakan pengembangan produk di setiap desa.
6. Belum adanya sistem informasi koperasi.
7. Minimnya infrastruktur pariwisata.

### 3. Analisis SWOT dan Kesenjangan *Smart Economy*

#### Kekuatan (*Strengths*)

1. Sumber pangan melimpah.
2. Terjalin komunikasi (Koordinasi) yang baik antar *stakeholder*.
3. Terdapat Usaha Kecil Menengah (UKM) dan Industri Kecil Menengah (IKM) yang tersebar di setiap Kecamatan.
4. Adanya Bank Perkreditan Rakyat (BPR), Lembaga Keuangan Mikro (LKM), Badan Usaha Milik Desa (Bumdes), Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) sebagai salah satu faktor penunjang usaha masyarakat.
5. Produk unggulan di setiap desa semakin banyak.

#### Kelemahan (*Weaknesses*)

1. Produksi produk lokal belum maksimal dan mutu produk pertanian masih belum memenuhi standar SNI.
2. Kelembagaan petani belum terakomodir dengan baik.
3. *Skill* (Keahlian) dari pencari kerja belum mumpuni.
4. Kurangnya jiwa *entrepreneur*, akses pasar, keterbatasan wawasan, kemampuan teknologi produksi, sumber informasi, inovasi dan manajemen keuangan.
5. Minimnya investasi pihak swasta di bidang pertanian.

#### Peluang (*Opportunities*)

1. Meningkatnya APBD setiap tahun.
2. Keanekaragaman hayati dan agroekosistem melimpah.
3. Adanya pelatihan berbasis kompetensi.
4. Pemanfaatan Teknologi Informasi sebagai media pemasaran.

**Peluang (*Opportunities*)**

5. Munculnya inovasi Desa.

**Ancaman (*Threats*)**

1. Penyalahgunaan data pribadi melalui Teknologi Informasi.
2. Bencana alam.
3. Masih ada pelayanan publik yang belum menggunakan teknologi terkini.
4. Ketergantungan masyarakat pada berbagai bantuan pemerintah menyebabkan minimnya motivasi, produktivitas, dan kemandirian kelompok tani.
5. Alih fungsi lahan memperluas kerusakan lahan pertanian.
6. Kebijakan standar harga bahan pokok dan kebutuhan masyarakat berdampak pada perkembangan harga jual di pasar.

Kesenjangan yang ada pada *Smart Economy*

- a. Belum optimalnya Usaha Kecil Menengah (UKM) dan Industri Kecil Menengah (IKM).
- b. Belum maksimalnya pengembangan produk lokal yang ada di setiap Desa.
- c. Belum ada sistem informasi yang terintegrasi.
- d. Belum meningkatnya bisnis ekonomi digital produk lokal.
- e. Kurangnya sinergi badan usaha dan pihak swasta dalam kegiatan kewirausahaan di masyarakat.

**4. Analisis SWOT dan Kesenjangan *Smart Living*****Kekuatan (*Strengths*)**

1. Ruang Terbuka Hijau di kawasan Rantau Baru, merupakan salah satu *icon* dari Kota Tapin.
2. Minat masyarakat dalam penggunaan media *online*.
3. Literasi digital masyarakat semakin baik.
4. Akses jalan yang baik.
5. Angkutan massal gratis untuk masyarakat.

#### **Kelemahan (*Weaknesses*)**

1. Pendirian bangunan yang tidak sesuai dengan aturan IMB.
2. Kekurangan instruktur *programmer*.
3. Kurangnya komunitas pengembangan diri di masyarakat.

#### **Peluang (*Opportunities*)**

1. Tersedianya jaringan 4G di setiap daerah.
2. Masyarakat mampu mengikuti perkembangan teknologi.
3. Ketersediaan lahan kosong yang luas untuk memudahkan tata ruang kota.

#### **Ancaman (*Threats*)**

1. Penyalahgunaan data pribadi melalui Teknologi Informasi.
2. Bencana alam.
3. Maraknya vandalisme fasilitas umum.

Kesenjangan yang ada pada *Smart Living*:

1. Belum adanya program parkir elektronik di setiap fasilitas layanan publik.
2. Belum adanya Ruang Pengawasan *Traffic Management Control* (TMC) dan *Area Traffic Control System* (ATCS) di daerah yang rawan kecelakaan.
3. Belum adanya sistem informasi untuk pengajuan penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH).
4. Belum adanya sistem informasi untuk pendaftaran layanan kesehatan.
5. Kurangnya sosialisasi terkait aturan IMB.
6. Belum ada komunitas pengembangan diri di setiap Kelurahan atau Desa.
7. Belum adanya pembangunan ruang terbuka hijau di setiap Kelurahan atau Desa.

### **5. Analisis SWOT dan Kesenjangan *Smart Society***

#### **Kekuatan (*Strengths*)**

1. Kesadaran Penelitian Tindakan Kelas (PTK) untuk meningkatkan kualifikasi Guru.
2. Penyebaran lembaga pendidikan yang merata.

**Kekuatan (*Strengths*)**

3. Peran serta masyarakat dalam pembangunan pendidikan.
4. Banyaknya lembaga bimbingan belajar.
5. Kualitas Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang sesuai.
6. Memiliki Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesmas) di setiap desa dan kelurahan.

**Kelemahan (*Weaknesses*)**

1. Kualifikasi Penelitian Tindakan Kelas (PTK) masih ada yang tidak sesuai.
2. Sarana prasarana pendidikan terbatas.
3. Masih rendahnya jumlah peserta didik di tingkat pendidikan kesetaraan.
4. Kurang maksimalnya penggunaan IT dalam proses pembelajaran.
5. Kesadaran masyarakat rendah terhadap manfaat perpustakaan.
6. Biaya pendidikan yang tinggi.

**Peluang (*Opportunities*)**

1. Adanya pendidikan gratis dan beasiswa bagi keluarga tidak mampu.
2. Adanya kesempatan memperoleh pendidikan bagi anak putus sekolah.
3. Adanya peraturan kerjasama SMK dengan Industri dan Dunia Kerja (IDUKA)
4. Mempermudah pengaduan masyarakat tentang masalah sosial lewat puskesmas.
5. Tingginya partisipasi masyarakat dan mitra kerja
6. Pembinaan dan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) melalui kader dan masyarakat.

**Ancaman (*Threats*)**

1. Rendahnya minat lulusan Sekolah Menengah Atas (SMA) melanjutkan pendidikan ke Perguruan Tinggi.
2. Terbatasnya lapangan kerja dan persaingan global yang semakin berat.
3. Meningkatnya jumlah penduduk miskin.
4. Maraknya pernikahan dini.

**Ancaman (*Threats*)**

5. Keikutsertaan Keluarga Berencana (KB) dengan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) masih rendah.
6. Terbatasnya dana pengembangan sistem informasi perpustakaan.

Kesenjangan yang ada pada *Smart Society*:

1. Belum maksimalnya peran pusat kesejahteraan sosial (Puskesmas) di setiap Kelurahan dan Desa.
2. Belum tersedianya akses *internet* secara merata di setiap Kelurahan atau Desa.
3. Kurangnya sarana prasarana pendidikan dan keberadaan lembaga pendidikan di setiap Kelurahan atau Desa.
4. Minimnya edukasi dan sosialisasi pernikahan dini.
5. Kurangnya minat lulusan SMA sederajat untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi.
6. Minimnya penggunaan KB untuk menekan angka kelahiran.
7. Kurangnya kerjasama antar dunia pendidikan dan Industri Dunia Kerja (IDUKA).

**6. Analisa SWOT dan Kesenjangan *Smart Environment*****Kekuatan (*Strengths*)**

1. Memiliki lahan yang cukup luas untuk dimanfaatkan sebagai kawasan penampungan dan pengolahan sampah.
2. Memiliki Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang merupakan salah satu *icon* Kota Tapin.

**Kelemahan (*Weaknesses*)**

1. Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap sampah dan limbah.
2. Kurangnya kontrol terhadap perusahaan dan industri terkait pengolahan limbah maupun pemulihan lingkungan.
3. Pemanfaatan energi alternatif masih rendah.

**Peluang (*Opportunities*)**

1. Memiliki potensi sebagai daerah yang mampu menerapkan teknologi pengolahan sampah secara modern, efektif, efisien dan ekonomis.

|   |
|---|
| <b>Peluang (<i>Opportunities</i>)</b>                                       |
| 2. Memiliki kesempatan menjadi daerah percontohan dalam pengelolaan limbah. |



|  |
|--|
| <b>Ancaman (<i>Threats</i>)</b>  |
| 1. Adanya dampak kegiatan pertambangan batubara terhadap kerusakan lingkungan. |
| 2. Kurangnya pengawasan terhadap pemulihan kawasan pasca tambang.              |






Kesenjangan yang ada pada *Smart Environment*:

1. Belum adanya sistem pengelolaan sampah berbasis teknologi.
2. Belum adanya infrastruktur dalam pengembangan energi alternatif.
3. Belum adanya sistem informasi bencana daerah.
4. Belum adanya sistem tata kelola lingkungan berbasis *Internet of Thing* (IoT).

# **BAB IV**

## **ANALISIS VISI PEMBANGUNAN SMART CITY**



## A. Visi, Misi dan Sasaran Kabupaten Tapin

Visi merupakan rumusan mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Visi-misi Kabupaten Tapin harus mendukung dan bersinergi dengan visi Kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih yang disampaikan pada waktu pilkada, untuk itu visi Kabupaten Tapin sesuai dengan visi pembangunan jangka menengah Kabupaten Tapin adalah:

*“Bersama Mewujudkan Tapin Maju, Sejahtera dan Agamis”*

Dalam rangka mewujudkan visi perlu rumusan misi, hal ini menjadi penting untuk memberikan kerangka bagi tujuan dan sasaran serta arah kebijakan yang ingin dicapai dan menentukan jalan yang akan ditempuh untuk mencapai visi tersebut maka ditetapkan 5 (lima) misi dengan masing-masing sasaran yaitu:

1. Mewujudkan sumber daya manusia yang agamis, sehat, cerdas, berbudaya dan berdaya saing. Sasaran:
  - a. Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pendidikan
  - b. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat
  - c. Meningkatnya daya beli masyarakat
  - d. Meningkatnya kualitas kehidupan sosial keagamaan
  - e. Meningkatnya pembangunan dan pemberdayaan *gender*
2. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi berkualitas berbasis agribisnis dan pariwisata yang dimulai dari desa. Sasaran:
  - a. Meningkatnya Sektor Agribisnis
  - b. Meningkatnya Sektor Pariwisata
  - c. Meningkatnya Sektor Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM)
  - d. Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa
  - e. Meningkatnya kemandirian pangan daerah
  - f. Menurunnya Kemiskinan
  - g. Menurunnya Pengangguran
3. Memantapkan pengelolaan infrastruktur dan lingkungan secara berkelanjutan
  - a. Meningkatnya kualitas jalan dan jembatan
  - b. Meningkatnya kualitas jaringan air bersih
  - c. Meningkatnya kualitas jaringan irigasi
  - d. Meningkatnya kualitas sarana prasarana pelayanan publik
  - e. Meningkatnya ketersediaan jaringan komunikasi
  - f. Meningkatnya pengelolaan dan pelestarian lingkungan yang memperhatikan RT RW dan prinsip pembangunan berkelanjutan

- g. Meningkatnya kualitas lingkungan perumahan
- 4. Mengembangkan iklim investasi yang kondusif demi peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan langkah meningkatkan keamanan daerah.
- 5. Mengedepankan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta mampu menciptakan iklim pelayanan publik yang maksimal (*Good and Clean Government*).
  - a. Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan
  - b. Meningkatnya kualitas Aparatur Sipil Negara (ASN)
  - c. Meningkatnya kualitas pelayanan pada masyarakat

## **B. Strategi Pembangunan *Smart City***

### **1. *Smart Governance***

- a. Mengembangkan sistem perizinan yang terintegrasi dan interoperable.
- b. Merealisasikan pembangunan Mal Pelayanan Publik (MPP).
- c. Peningkatan kualitas SDM melalui pendidikan dan pelatihan (Diklat) dan bimbingan teknis (Bimtek).
- d. Membuat *Standard Operating Procedure* (SOP) dalam setiap layanan publik.
- e. Membuat kebijakan Daerah (peraturan) tentang kemudahan dalam investasi dan perizinan.

### **2. *Smart Branding***

- a. Menjadikan Desa Hiyung sebagai Kawasan agrowisata untuk bidang pertanian dan budidaya ikan.
- b. Membuat *platform e-commerce* sebagai media promosi dan pemasaran produk lokal dan industri kreatif.
- c. Menggunakan teknologi mesin untuk pengolahan bahan baku agroindustri seperti bahan baku purun dan motif sasirangan.
- d. Memfasilitasi pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual (HaKI) dan Sertifikasi Halal bagi seluruh Industri Kecil Menengah (IKM).
- e. Membuat kebijakan dan pemetaan *one product one village*.
- f. Menggunakan sistem informasi koperasi (*e-wallet*).
- g. Membangun infrastruktur pariwisata yang modern dan estetik

### **3. *Smart Economy***

- a. Optimalisasi potensi Usaha Kecil Menengah (UKM) guna mendukung terbentuknya kawasan strategis daerah.

- b. Mengembangkan produk lokal yang ada di setiap Desa.
- c. Menerapkan Sistem informasi yang terintegrasi sebagai bentuk perbaikan dari pelayanan publik untuk mewujudkan penyebaran informasi yang akurat dan merata.
- d. Memanfaatkan kebijakan Kepala Daerah yang pro pengembangan TIK untuk meningkatkan bisnis ekonomi digital produk lokal.
- e. Mendorong sinergi badan usaha untuk memberikan ruang kepada masyarakat dalam belajar kewirausahaan.

#### **4. *Smart Living***

- a) Menerapkan program parkir elektronik di setiap fasilitas layanan publik.
- b) Membuat Ruang Pengawasan *Traffic Management Control* (TMC) dan memasang *Area Traffic Control System* (ATCS) di daerah yang rawan kecelakaan.
- c) Membuat Sistem Informasi untuk pengajuan penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH).
- d) Membuat Sistem Informasi untuk pendaftaran layanan kesehatan.
- e) Memberikan sosialisasi terkait IMB.
- f) Mendorong terbentuknya komunitas pengembangan diri di setiap Kelurahan atau Desa.
- g) Membuat kebijakan pembangunan ruang terbuka hijau di setiap Kelurahan atau Desa.

#### **5. *Smart Society***

- a. Memaksimalkan peran pusat kesejahteraan sosial (Puskesmas) di setiap Kelurahan dan Desa.
- b. Menyediakan akses internet di setiap Kelurahan atau Desa.
- c. Menambah sarana prasarana pendidikan dan memaksimalkan keberadaan lembaga pendidikan di setiap Kelurahan atau Desa.
- d. Memberikan edukasi pernikahan dini.
- e. Mendorong lulusan SMA sederajat untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi.
- f. Mendorong penggunaan KB untuk menekan angka kelahiran.
- g. Mendorong kerjasama antar dunia pendidikan dan Industri Dunia Kerja (IDUKA).

#### **6. *Smart Environment***

- a. Mengembangkan sistem pengelolaan sampah rumah tangga, industri dan publik secara terpadu berbasis teknologi.
- b. Mengembangkan infrastruktur energi alternatif yang ramah lingkungan.

- c. Membuat sistem informasi bencana daerah.
- d. Membuat sistem tata kelola, perlindungan dan pelaporan sumber daya lingkungan pada tanah, air dan udara berbasis *Internet of Thing* (IoT).

## Referensi

- Badan Pusat Statistik (2021). Kabupaten Tapin Dalam Angka Tahun 2021.
- Badan Pusat Statistik (2022). Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Tapin Menurut Lapangan Usaha 2017-2021. Katalog 9302021.6305.
- Bank Indonesia (2021). Laporan Perekonomian Provinsi Kalimantan Selatan Novermber 2021. Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan.
- Calderoni L, Maio D and Palmieri P (2012) *Location-aware mobile services for a smart city: Design, implementation and deployment. Journal of Theoretical and Applied Electronic Commerce Research* 7(3): 74–87.
- Caragliu A, Del Bo C and Nijkamp P (2011) *Smart cities in Europe. Journal of Urban Technology* 18(2): 65–82.
- Giffinger R, Fertner C, Kramar H, Meijers E and Pichler-Milanovic' N (2007) *Smart Cities: Ranking of European Medium-sized Cities*. Vienna. Available at: [http://www.smart-cities.eu/download/smart\\_cities\\_final\\_report.pdf](http://www.smart-cities.eu/download/smart_cities_final_report.pdf).
- Gil-García, J. R., & Pardo, T. A. (2005). *E-government success factors: Mapping practical tools to theoretical foundations. Government Information Quarterly*, 22(2), 187-216.
- Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia (2021). Buku Panduan Penyusunan *Masterplan Smart City* 2021. Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika.
- Kourtit K, Nijkamp P and Arribas D (2012) *Smart cities in perspective – a comparative European study by means of self-organizing maps. Innovation: The European Journal of Social Science Research* 25(2): 229–246.
- Pemerintah Kabupaten Tapin (2019). RPJMD Kabupaten Tapin Tahun 2018-2023.